

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak Kesehatan adalah hak yang dimiliki oleh manusia untuk mencapai derajat Kesehatan yang optimal dan negara berkewajiban untuk memenuhi hak tersebut.¹ Manusia merupakan bagian dari subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Subjek hukum adalah manusia yang berkepribadian hukum dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat demikian itu oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban.² Secara umum subjek hukum (*legal person*) dibagi menjadi dua bagian yaitu Manusia (*the physical person*) dan Badan Hukum (*the juristic person*).³ Badan hukum dianggap subjek hukum dipersamakan dengan manusia yang memiliki hak dan kewajiban.⁴ subjek yang mengemban kuasa semacam itu ada dalam diri yang ia sebut sebagai organ hukum.⁵

Austin menyatakan pengertian manusia sebagai subjek hukum adalah sebagai berikut:⁶

The common way of defining the physical person and, at the same time distinguishing him from the juristic person is to say: the physical person is a human being, whereas the juristic person is not. Austin for instance give the definition: A person is, in the words, a human being considered as subject to duties.

¹ Yussy A. Mannas, 2021, *Perlindungan Hukum Terhadap Dokter*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 2.

² Chidir Ali, 2014, *Badan Hukum*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 11.

³ Hans Kelsen, 1946, *General Theory of Law and State*, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, U.S.A, hlm. 93 – 96.

⁴ Busyra Azheri, 2012, *Corporate Social Responsif: Dari Voluntary Menjadi Mandatory*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 19.

⁵ E. Fernando M. Manullang, “Subjek Hukum menurut Hans Kelsen Dan Teori Tradisional: Antara Manipulasi Dan Fiksi”. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 10 Nomor 1, 2021, hlm. 142.

⁶ Austin dalam Hans Kelsen, 1946, *Op. Cit*, hlm. 94.

Pengertian yang disampaikan oleh Austin tentang Manusia sebagai subjek hukum adalah seorang manusia yang dianggap tunduk pada kewajiban-kewajiban. Hans Kelsen memberikan pendapat yang berbeda berkaitan dengan pengertian Manusia sebagai subjek hukum. Manusia sebagai subjek hukum tidak hanya memiliki kewajiban saja akan tetapi juga memiliki hak yang harus dipenuhi, sehingga Hans Kelsen menambahkan pengertian Manusia sebagai subjek hukum menjadi “*a person is, in other words, a human being considered as subject of duties and rights*”.⁷

Sama halnya dengan Chidir Ali, Pengertian manusia sebagai subjek hukum adalah orang (*persoon*) dalam hukum.⁸ Pengertian yang dikemukakan oleh Chidir Ali merupakan hasil analisis dari pendapat para ahli yaitu Paul Scholten, L. J. Van Apeldoorn dan Soenawar Soekowati. Kalimat “orang dalam hukum” memberikan makna bahwa setiap orang yang sudah memiliki kecakapan dalam hukum akan timbul baginya kewajiban dan hak, sehingga secara tersirat jika kita telaah lebih dalam pengertian yang dikemukakan oleh Chidir Ali sudah memenuhi unsur hak dan kewajiban seperti yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, akan tetapi pengertian yang dikemukakan oleh Chidir Ali harus diperjelas dengan memaknai manusia dalam hukum memang sudah melekat hak dan kewajiban di dalamnya dengan memiliki kewenangan hukum. Kewenangan hukum adalah sifat yang diberikan oleh hukum yaitu kecakapan untuk menjadi subjek hukum.⁹

⁷ *Ibid*, hlm. 94.

⁸ Chidir Ali, 2014, *Op. Cit*, hlm. 6.

⁹ Dyah Hapsari Prananingrum, “Telaah terhadap Esensi Subjek Hukum:Manusia dan Badan Hukum”. *Refleksi Hukum*, Volume 8 Nomor 1, 2014, hlm. 77.

Indonesia adalah Negara berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*).¹⁰ Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Negara Hukum memiliki ciri-ciri yang lebih spesifik yaitu Pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia, Peradilan yang bebas dan tidak memihak, legalitas tindakan Negara/ Pemerintah dalam arti tindakan aparatur Negara yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Salah satu ciri Negara Hukum adalah adanya perlindungan Hak Asasi Manusia. Hak Asasi Manusia merupakan hal yang penting untuk ditegakkan karena keberadaannya memberikan jaminan prinsip kesetaraan (*equality*) bagi seluruh umat manusia.¹¹ Jhon Locke disebut sebagai bapak Hak Asasi Manusia menurut teori perjanjian Jhon Locke menjadi dasar negara dengan kekuatan terbatas menurut Locke membentuk satu kesatuan masyarakat atau negara, rakyat tetap memiliki hak alamiah (*Natural rights*) sebagai *inalienable rights*.¹² Hak Asasi Manusia menjadi Hak kodrati rakyat yang harus dilindungi oleh negara. Theo van Boven dalam bukunya *Category of Right*, menggolongkan Hak asasi manusia menjadi hak sipil dan politik dan hak ekonomi, sosial, dan budaya.¹³

¹⁰ Ilhimi Bisri, *Sistem Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2011, hlm.13

¹¹ Lukman Hakim & Nalom Kurniawan, “Membangun Paradigma Hukum HAM Indonesia Berbasis Kewajiban Asasi Manusia”. *Jurnal Konstitusi*, Volume 18 Nomor 4, 2021, hlm. 869.

¹² Felani Ahmad Cerdas & Hernadi Afandi, “Jaminan Perlindungan Hak Pilih dan Kewajiban Negara Melindungi Hak Pilih Warga Negara dalam Konstitusi (Kajian Kritis Pemilu Serentak 2019)”. *SASI*, Volume 25 Nomor 1, 2019, hlm. 73.

¹³ Theo van Boven, 2010, *Categories of Rights*. Dalam Moeckli, Daniel; Shah, Sangeeta; Sivakumaran, Sandesh. *International Human Rights Law*, Oxford University Press, Oxford, hlm.174.

Indonesia telah merealisasikan Hak Asasi Manusia dengan meratifikasi Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (*The Universal Declaration Of Human Right* disingkat UHDR). Pada tanggal 10 Desember 1948, UDHR terdiri 30 Pasal yang mengatur perlindungan hak-hak fundamental yang paling penting mengenai perlindungan terhadap hak-hak sipil dan politik serta hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Dalam perkembangan selanjutnya setelah UDHR dikukuhkan, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berhasil juga melahirkan *Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Perjanjian tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya) dan *Covenant on Civil and Political Rights* (Perjanjian tentang Hak-hak Sipil dan Politik). Kedua kovenan tersebut dapat dipandang sebagai peraturan pelaksanaan atas naskah pokok UDHR.¹⁴ Pada dasarnya, hak ekonomi, sosial, dan budaya berupaya memastikan agar individu dapat mengakses barang publik tertentu seperti perumahan, pendidikan, atau layanan kesehatan.¹⁵ Berdasarkan UDHR salah satu Hak Asasi yang dilindungi oleh Negara adalah Hak Asasi Manusia padang bidang Kesehatan.

World Health Organization (WHO) mengartikan Kesehatan dalam arti luas tidak sebatas ketiadaan dari suatu penyakit akan tetapi juga mencakup kesejahteraan dan sosial. Menurut WHO Kesehatan atau *health is a state of complete physical, mental and social well being and not merely the absence of disease or infirmity* (Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan

¹⁴ Sunaryo, "Studi Komparatif Antara Universal Declaration Of Human Rights 1948 Dan The Cairo Declaration On Human Rights In Islam 1990", *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 5 Nomor 2, 2012, hlm. 390.

¹⁵ De Schutter, Olivier, 2010, *International Human Rights Law*, Cambridge University Press, Cambridge, hlm. 253.

ekonomis).¹⁶ WHO memandang bahwa Kesehatan struktural sosial dan ekonomi masuk dalam objek kajian perlindungan universal bagi Masyarakat dunia.

Berdasarkan Teori H.L Blum, menyebutkan bahwa derajat Kesehatan dipengaruhi oleh 4 faktor yaitu faktor lingkungan (40%), faktor perilaku (30%), faktor pelayanan Kesehatan (20%) dan faktor genetika (10%). Perilaku Kesehatan merupakan suatu responsif (organisme) terhadap stimulus atau objek yang berkaitan dengan sakit dan penyakit, sistem pelayanan Kesehatan, makanan dan minuman serta lingkungan.¹⁷ Blum menyatakan bahwa sebanyak 20% pelayanan Kesehatan memiliki andil dalam mencapai derajat Kesehatan yang ideal. Pelayanan Kesehatan berpengaruh pada cara masyarakat untuk mendapatkan akses Kesehatan. Akses Kesehatan yang mudah, ramah dan efisien merupakan keinginan bersama masyarakat.

Negara mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan Kesehatan kepada rakyat baik dalam bentuk penyediaan fasilitas maupun dalam penyediaan tenaga ahli dibidangnya. Pelayanan Kesehatan yang didambakan oleh rakyat tentunya adalah pelayanan Kesehatan yang mudah, cepat, biaya ringan dan mendapatkan Jaminan Sosial dari negara dalam bentuk asuransi.

Asuransi atau pertanggungan merupakan salah satu upaya untuk menanggulangi risiko dan salah satu lembaga penghimpun dana masyarakat. Pada Asuransi terdapat pengalihan risiko oleh pihak penanggung kepada tertanggung yang dibayar melalui premi. Menurut teori pengalihan risiko (*risk*

¹⁶ *World Health Organization*, "WHO remains firmly committed to the principles set out in the preamble to the Constitution", *WHO*, <https://www.who.int/about/governance/constitution>, diakses pada 22 Juli 2025.

¹⁷ Djannah Siti Nur, Chayanita Sekar, Nuri Hastuti, & dkk, 2020. *Promosi Kesehatan dan Perubahan Perilaku*, Cetakan ke-1, CV. Mine, hlm. 31.

transfer theory) bertanggung menyadari bahwa ada ancaman bahaya terhadap harta kekayaan miliknya atau terhadap jiwanya. Jika bahaya tersebut menimpa harta kekayaan atau jiwanya akan menimbulkan kerugian atau korban jiwa atau cacat raganya. Secara ekonomis, kerugian material atau korban jiwa atau cacat raga akan mempengaruhi perjalanan hidup seseorang atau ahli warisnya. Bertanggung sebagai pihak terancam bahaya merasa berat memikul beban risiko yang sewaktu-waktu dapat terjadi.¹⁸

Usaha perasuransian memiliki kedudukan strategis dalam pembangunan dan kehidupan perekonomian Negara dalam upaya menciptakan kesejahteraan umum yang merupakan tujuan pembentukan Negara Indonesia.¹⁹ Asuransi dalam perkembangan masyarakat dan perkembangan ekonomi, merupakan suatu lembaga keuangan non bank. Sebab, melalui asuransi dapat menghimpun dana dari masyarakat yang dapat berakumulasi dengan besar, yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan.²⁰ Selain itu, asuransi bermanfaat bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam bisnis asuransi, masyarakat dapat berinvestasi dalam bentuk asuransi tersebut serta juga dapat memberikan perlindungan (proteksi) atas kerugian keuangan yang ditimbulkan oleh peristiwa yang tidak diduga sebelumnya. Jenis asuransi dapat dibagi dua yaitu asuransi komersial dan asuransi sosial.

Asuransi komersial berbasis kepada kepesertaan sukarela dan biasanya dikelola oleh badan usaha swasta yang bertujuan untuk mencari keuntungan

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, 2006, *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, hlm.12.

¹⁹ Ganie junaedy, 2011, *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 52.

²⁰ *Ibid*, hlm. 7.

(*profitable business*). Pada asuransi komersial, pihak asuransi bertindak sebagai pedagang yang menawarkan paket asuransi kepada masyarakat sebagai calon pembeli. Jika paket yang di tawarkan sesuai dengan apa yang diperlukan masyarakat maka paket tersebut akan dibeli dalam jumlah yang besar sehingga pihak pedang akan memperoleh keuntungan yang besar pula namun sebaliknya jika paket tersebut tidak di minati masyarakat maka dengan sendirinya tidak laku dan nantinya akan menyebabkan kerugian pada pihak pedagang/ asuransi.

Sedangkan Asuransi Sosial bertujuan menyediakan jaminan sosial berupa santunan kepada anggota masyarakat yang menderita kerugian disebabkan oleh musibah, untuk menyediakan jaminan sosial di perlukan dana, dana itu di himpun dari masyarakat yang ikut ambil bagian dalam sistem jaminan sosial itu berupa iuran wajib (premi). yang berhak melakukan pemungutan iuran itu adalah badan/lembaga yang berwenang.

Pembangunan Kesehatan merupakan bagian terpadu dari Pembangunan sumber daya manusia dalam mewujudkan bangsa yang maju dan mandiri serta sejahtera lahir dan batin.²¹ Hal ini diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Selanjutnya disingkat Undang-Undang Kesehatan), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (selanjutnya disingkat Undang-Undang SJSN) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (selanjutnya disingkat Undang-Undang BPJS). Negara mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan Kesehatan

²¹ Yussy A. Mannas dan Siska Elvandari, 2022, *Hukum Kesehatan di Indonesia*. Rajawali Pers, Depok, hlm. 1.

kepada rakyat baik dalam bentuk penyediaan fasilitas, pelayanan maupun dalam penyediaan tenaga ahli di bidang Kesehatan. Pelayanan Kesehatan yang ideal adalah pelayanan Kesehatan yang mudah, cepat dan biaya ringan dengan pemenuhan hak – hak masyarakat. Hak atas Kesehatan dijamin dan diberikan oleh negara. Peranan hukum dalam pelayanan Kesehatan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya kebutuhan Masyarakat akan pelayanan Kesehatan.²²

Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan. Itu berarti bahwa negara mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan Kesehatan kepada rakyat baik dalam bentuk penyediaan fasilitas maupun dalam penyediaan tenaga ahli dibidangnya. Pelayanan Kesehatan yang didambakan oleh rakyat tentunya adalah pelayanan Kesehatan yang mudah, cepat, biaya ringan dan mendapatkan Jaminan Sosial.

Pasal 1 butir (1) Undang-Undang SJSN menyatakan bahwa Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Hal ini menunjukkan pemenuhan hak asasi manusia diberikan oleh negara untuk mewujudkan kesehatan yang merata bagi seluruh warga negara. Pemeliharaan kesehatan dalam jaminan kesehatan merupakan kebutuhan dasar yang dimiliki oleh setiap orang untuk melangsungkan kehidupan.

²² Indar, *Fungsi Hukum dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan*, Jurnal AKK, Volume 2 Nomor 1, 2013, hlm. 52.

Pada Pasal 1 butir (1) Undang-Undang BPJS menyatakan bahwa, BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Sosial. Salah satunya adalah Jaminan Sosial Kesehatan yang bertujuan untuk menyelenggarakan Jaminan Kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia dari semua golongan profesi. Pembentukan BPJS Kesehatan akan membuka peluang bagi semua penduduk Indonesia untuk mendapatkan Jaminan Kesehatan dari ketidakpastian atas Kesehatan yang berupa biaya berobat, biaya perawatan dan biaya operasi sesuai dengan tingkat jaminan yang dibayarkan. Sri Rejeki Hartono yang menyatakan²³:

Keadaan yang tidak kekal yang merupakan sifat alamiah tersebut mengakibatkan adanya suatu keadaan yang tidak dapat diramalkan lebih dahulu secara tepat, sehingga dengan demikian keadaan termaksud tidak akan pernah memberikan rasa pasti, karena tidak adanya suatu kepastian, tentu saja akhirnya pada suatu keadaan yang tidak pasti pula. Masyarakat mendapat kepastian hukum atas Jaminan Kesehatan, karena masyarakat tidak bisa memprediksi kemungkinan apa yang akan terjadi pada kemudian hari. Kemungkinan tersebut hanya bisa dicegah dengan cara mendaftarkan diri dalam perusahaan asuransi atau badan penjamin Jaminan Sosial yang mana sangat berguna jika suatu saat terjadi hal-hal yang tidak terduga dalam hal Kesehatan.

Kepesertaan Jaminan Sosial menjadi kewajiban setiap orang berdasarkan Pasal 5 ayat 1 butir (f) Undang-Undang Kesehatan yang menyatakan bahwa Setiap Orang berkewajiban mengikuti program jaminan kesehatan dalam sistem jaminan sosial nasional. Negara harus mengatur

²³ Sri Rejeki Hartono, 2008. *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 2.

sedemikian rupa atas pemberian jaminan kesehatan kepada Warga Negara. Kewajiban mengikuti jaminan kesehatan harus memenuhi nilai keadilan karena terdapat perbedaan jenis kepesertaan. Penyesuaian hak dan kewajiban yang berkeadilan akan menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial.

Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Pengertian Tenaga Kerja juga didefinisikan dalam Pasal 1 angka (11) Undang-Undang SJSN, Tenaga Kerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain. Tenaga kerja menurut Payaman Simanjuntak adalah mencakup penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari kerja dan yang melakukan pekerjaan lain seperti sekolah dan mengurus rumah tangga.²⁴

Pengertian tenaga kerja menurut ketentuan ini meliputi tenaga kerja yang bekerja di dalam maupun di luar hubungan kerja, dengan alat produksi administratif dalam proses produksi adalah tangannya sendiri, baik tenaga fisik maupun pikiran. Istilah pekerja/ buruh muncul sebagai pengganti istilah buruh. Pada zaman feodal atau zaman penjajahan Belanda dahulu yang dimaksud dengan buruh adalah orang-orang pekerja kasar seperti kuli, mandor, tukang, dan lain-lain. Orang-orang tersebut di atas pada Pemerintahan Belanda dahulu disebut dengan berkerah biru (*blue collar*). Sedangkan orang-orang yang

²⁴ Payaman J, 1998, *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*, Edisi Kedua, Jakarta, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI), hlm, 41.

mengerjakan pekerjaan yang halus seperti pegawai administratif yang bisa duduk di meja disebut dengan berkerah putih (*White Collar*). Biasanya orang-orang termasuk golongan ini adalah para bangsawan yang bekerja dikantor dan juga orang Belanda.²⁵

BPJS Kesehatan merupakan badan hukum yang menggantikan PT ASKES Indonesia dalam menyelenggarakan Jaminan Sosial Kesehatan yang lahir berdasarkan Undang-Undang BPJS. Lahirnya BPJS Kesehatan menggantikan ASKES tentunya memuat makna yang dalam bahwa akan ada peningkatan pelayanan Jaminan Sosial Kesehatan di Indonesia yang menjangkau semua elemen masyarakat dan meningkatkan kemudahan akses pelayanan oleh masyarakat. Kemudahan tersebut tentunya harus diimbangi dengan peningkatan mutu Sumber Daya Manusia (SDM) dibidang pelayanan dan peningkatan ketersediaan fasilitas-fasilitas oleh Pemerintah.

Menurut Man S. Sastrawidjaja dan Endang, yang dikutip oleh A.Junaedy Ganie menyatakan bahwa²⁶:

Dengan adanya kegunaan positif dari perlindungan asuransi maka keberadaan asuransi perlu dipertahankan dan dikembangkan, untuk mengembangkan usaha ini banyak faktor yang perlu diperhatikan antara lain peraturan perundang-undangan yang memadai, kesadaran masyarakat, kejujuran para pihak, pelayanan yang baik, tingkat pendapatan masyarakat, pemahaman akan kegunaan asuransi, serta pemahaman yang baik terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait.

Merujuk dari pendapat tersebut, Pemerintah telah mewujudkan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang SSJN dan Undang-Undang BPJS untuk mengembangkan Jaminan Sosial Kesehatan. Ini merupakan

²⁵ Zaeni Asyhadie, 2007, *Hukum Kerja, Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, Raja Grafindo Prosedural, Jakarta, hlm. 148.

²⁶ A. Junaedy Ganie, 2011, *Hukum Asuransi Indonesia* Jakarta, Sinar Grafika, hlm 3.

upaya positif dalam memberikan pelayanan yang prima kepada Peserta Jaminan Sosial Kesehatan baik Masyarakat umum, Pegawai Negeri Sipil maupun Tenaga Kerja pada perusahaan swasta.

Program SJSN dan BPJS menyelenggarakan lima Program Jaminan Sosial. Pertama, Program Jaminan Kesehatan yang diatur pada Pasal 19 sampai 28 Undang-Undang SJSN. Kedua, Program Jaminan Kecelakaan Kerja yang diatur pada Pasal 29 sampai 34 Undang-Undang SJSN. Ketiga, Program Jaminan Hari Tua yang diatur pada Pasal 35 sampai 38 Undang-Undang SJSN. Keempat, Program Jaminan Pensiun yang diatur pada Pasal 39 sampai 42 Undang-Undang SJSN. Kelima, Program Jaminan Kematian yang diatur pada Pasal 43 sampai 46 Undang-Undang SJSN.

Peserta dan kepesertaan Jaminan Kesehatan diatur dalam BAB II Perpres Jaminan Kesehatan. Perpres Jaminan Kesehatan mengatur secara rinci berkaitan dengan Peserta dan kepesertaan.²⁷ Bagian pertama mengatur tentang Peserta Jaminan Kesehatan. Pada Pasal 2 Perpres Jaminan Kesehatan menyatakan bahwa Peserta Jaminan Kesehatan meliputi penerima bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan dan bukan PBI Jaminan Kesehatan. Pasal di atas menjadi acuan bagi BPJS kesehatan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Jaminan Kesehatan. BPJS kesehatan harus bergerak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BPJS kesehatan harus membangun sistem yang memisahkan antara PBI dengan bukan PBI agar pemberian pelayanan kesehatan

²⁷ Felen, F. (2024). Analisis Yuridis Tanggung Jawab Tenaga Kesehatan Terhadap Pengesampingan Hak Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Ditinjau Berdasarkan Hukum Positif Indonesia. Referendum: Jurnal Hukum Perdata dan Pidana. <https://doi.org/10.62383/referendum.v1i4.327>, hlm. 152.

dapat dilaksanakan secara efisien karena Kesehatan merupakan hak asasi setiap individu yang dijamin dalam konstitusi dan instrumen hukum internasional.²⁸ Pemisahan jenis Peserta ini harus dilakukan dalam sebuah perencanaan yang didasarkan pada basis aplikasi dan teknologi.

Selanjutnya pada Pasal 3 Perpres Jaminan Kesehatan Peserta PBI Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang sosial. Kementerian yang diberi mandat untuk menetapkan PBI adalah Kementerian sosial dan Kementerian kesehatan. Kementerian ini menetapkan PBI berdasarkan dua kriteria yaitu fakir miskin dan orang tidak mampu. Fakir miskin adalah orang yang tidak memiliki mata pencaharian sama sekali atau memiliki pendapatan sangat rendah sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar kehidupan. Orang tidak mampu adalah orang yang memiliki sumber penghasilan tetapi tidak cukup untuk membayar Iuran Jaminan Kesehatan bagi dirinya dan keluarganya. Berdasarkan kriteria tersebut Kementerian sosial dan Kementerian kesehatan menentukan PBI sehingga PBI dapat membantu bagi Peserta yang tidak mampu membayar Iuran Jaminan Kesehatan.

Pasal 4 ayat (1) Perpres Jaminan Kesehatan mengatur tentang Peserta bukan PBI Jaminan Kesehatan, Peserta bukan PBI terdiri atas: Peserta Pekerja Penerima Upah (selanjutnya disingkat Peserta PPU) dan anggota keluarganya, Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan anggota keluarganya dan Bukan Pekerja (BP) dan anggota keluarganya. Istilah lain dari bukan PBI Adalah

²⁸ Mansyur, S., Permatasari, A., Agustina, A., & Fikri, A. (2025). Keadilan dalam Layanan Kesehatan: Tinjauan Teoritis dan Praktis dari Perspektif Hukum. *As-Syar i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*. <https://doi.org/10.47467/as.v7i3.8157>, hlm. 142.

Peserta mandiri. Peserta mandiri juga diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk yaitu: Pertama, PPU dan anggota keluarganya yang mana Iuran Jaminan Kesehatan dipungut dan di struktural oleh Pemberi Kerja. Pemberi Kerja adalah orang atau badan yang mempunyai pekerjaan atau modal untuk diusahakan dengan tujuan untuk menghasilkan barang atau jasa, dalam hal ini pemberi kerja merupakan badan pemerintah maupun swasta.²⁹ Kedua PBPU dan anggota keluarganya yang pembayaran Iuran dilakukan secara pribadi oleh PBPU untuk Jaminan Kesehatan dirinya dan keluarga. Ketiga, BP yang mengacu kepada Peserta mandiri. Peserta mandiri tidak terikat kepada suatu pekerjaan baik sebagai PPU atau pun sebagai PBPU. Peserta mandiri bisa mendaftarkan diri sebagai Peserta BPJS kesehatan untuk mendapatkan layanan BPJS kesehatan.

Selanjutnya pada Pasal 4 ayat (2) menjelaskan tentang siapa saja yang termasuk dalam PPU. Semua Peserta BPJS akan memperoleh hak dan pelayanan kesehatan yang setara sesuai dengan besaran premi atau Iuran yang telah dibayarkan³⁰ PPU terdiri atas pejabat negara, pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, PNS, Prajurit, Anggota Polri, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Pegawai Swasta dan Pekerja atau pegawai yang tidak termasuk huruf a sampai dengan g yang menerima gaji atau upah. Berdasarkan aturan tersebut maka dapat disimpulkan PPU dalam ayat di atas bisa kita klasifikasikan ke dalam dua bentuk yaitu PPU penyelenggara negara dan PPU bukan Penyelenggara Negara. PPU bukan penyelenggara negara merupakan subjek

²⁹ Khairani, 2016, *Kepastian Hukum Hak Pekerja Outsourcing*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 2.

³⁰ Setyawan, F, 2020), *Gambaran Karakteristik dan Kepuasan Peserta BPJS Kesehatan dalam Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan di FKTP Kota Malang*. ARTERI: Jurnal Ilmu Kesehatan. <https://doi.org/10.37148/arteri.v1i3.103>, hlm. 249.

kajian dalam disertasi ini sehingga dapat memberikan gambaran tentang perlindungan Peserta PPU bukan penyelenggara negara secara mendalam.

Selanjutnya pada Pasal 4 ayat (3) menjelaskan tentang siapa saja yang termasuk dalam PBPU. Peserta yang masuk dalam kategori PBPU adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri.³¹ PBPU terdiri atas Pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri, dan pekerja yang tidak termasuk pekerja di luar hubungan kerja bukan penerima gaji atau upah. Pekerja di luar hubungan kerja adalah orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan lain tanpa ada ikatan perjanjian kerja dengan pengusaha, yang berarti tidak ada unsur pekerjaan, upah dan perintah yang mengikat di antara keduanya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pekerja di luar hubungan kerja dapat membayar Iuran BPJS secara pribadi sehingga dapat manfaat dari layanan BPJS kesehatan. Selanjutnya pekerja yang bukan termasuk pekerja di luar hubungan kerja maksudnya adalah pekerja yang memiliki usaha mandiri yang menerima gaji atau upah dari usahanya.

Selanjutnya pada Pasal 4 ayat (4) menjelaskan tentang siapa saja yang termasuk dalam BP. BP terdiri atas investor, Pemberi Kerja, penerima pensiun, veteran, perintis kemerdekaan, janda, duda atau anak yatim dan/ piatu dari veteran atau perintis kemerdekaan dan BP yang tidak termasuk a sampai dengan f yang mampu membayar Iuran. Berdasarkan aturan tersebut BP diwajibkan untuk membayar Iuran Jaminan Kesehatan agar mendapatkan manfaat layanan kesehatan di setiap fasilitas kesehatan.

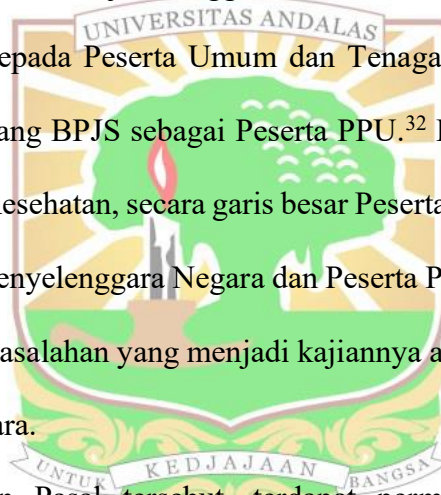
³¹ Utami, N., Karyus, A., & Pramudho, K. (2024). Kepatuhan Peserta PBPU dalam Membayar Iuran BPJS Kesehatan di Kabupaten Mesuji. JIK JURNAL ILMU KESEHATAN. <https://doi.org/10.33757/jik.v8i1.760>, hlm. 11.

Pemberi Kerja memiliki kewajiban untuk mendaftarkan dan menanggung Iuran Jaminan Kesehatan pekerjanya. Pengertian Pemberi Kerja berdasarkan Pasal 1 angka (12) Undang-Undang SJSN serta ditegaskan lagi pada Pasal 1 angka (9) Undang-Undang BPJS adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya. berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang SJSN, Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Ketenagakerjaan serta Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang BPJS yang menyatakan bahwa Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjaannya sebagai Peserta kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti. Berdasarkan Pasal 31 Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Perusahaan wajib membayar Iuran Jaminan Kesehatan bagi pekerjanya sebesar 4% dari gaji bruto, sedangkan karyawan membayar 1% dari gaji bruto. Iuran tersebut merupakan 5% dari total gaji, mencakup karyawan dan anggota keluarga inti. Batas maksimal gaji yang dikenakan Iuran adalah Rp12 juta.

Pemberi Kerja memiliki kewajiban lain selain membayar Iuran Jaminan Kesehatan Pekerja. Hal ini diatur pada Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (selanjutnya disingkat PP Pengupahan) yang menyatakan bahwa Upah terdiri atas empat (4) komponen yaitu: Upah tanpa tunjangan, Upah pokok dan tunjangan tetap, Upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap atau Upah pokok dan tunjangan tidak tetap. Pasal 8 PP Pengupahan Pemberi Kerja juga memiliki kewajiban untuk memberikan

pendapatan non-Upah kepada Pekerja. Pemberi Kerja memiliki tanggung jawab yang kompleks dalam memenuhi Upah Pekerja.

Berdasarkan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan (selanjutnya disingkat Perpres Jaminan Kesehatan) yang menyatakan bahwa dalam hal Peserta dan/ atau Pemberi Kerja tidak membayar Iuran sampai dengan akhir bulan berjalan maka penjaminan Peserta diberhentikan sementara sejak tanggal 1 bulan berikutnya. Pemberhentian layanan berimbas kepada Peserta Umum dan Tenaga Kerja yang diistilahkan dalam Undang-Undang BPJS sebagai Peserta PPU.³² Berdasarkan Pasal 4 ayat 2 Perpres Jaminan Kesehatan, secara garis besar Peserta PPU dibagi menjadi dua yaitu Peserta PPU Penyelenggara Negara dan Peserta PPU selain Penyelenggara Negara. Fokus permasalahan yang menjadi kajiannya adalah Peserta PPU selain Penyelenggara Negara.



Berdasarkan Pasal tersebut, terdapat permasalahan hukum dalam penyusunan norma yang berimbas pada perampasan hak Peserta PPU yang disebabkan oleh kesengajaan atau kelalaian Pemberi Kerja. Peserta PPU yang sudah menjadi tanggung jawab Pemberi Kerja dalam hal Jaminan Kesehatan harus menjadi korban dari perbuatan Pemberi Kerja. BPJS Kesehatan seharusnya tidak memberikan sanksi pemberhentian jaminan kepada Peserta PPU BPJS Kesehatan karena tanggung jawab sudah dilimpahkan kepada Pemberi Kerja. Pemberi Kerja dengan BPJS Kesehatan dari sudut pandang

³² Pratama, D., Shahrani, Z., & Ibrahim, A. (2022). Juridic review on the maintenance of labor health through the bpjs program. *Khairun Law Journal*. <https://doi.org/10.33387/klj.v5i2.5436>

hukum perdata telah membuat perjanjian pihak ketiga yang dimuat dalam Pasal 1317 KUH Perdata yang menyatakan bahwa dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu. Peserta PPU menjadi penerima manfaat dari perjanjian yang telah dibuat oleh Pemberi Kerja dengan BPJS Kesehatan.

Peserta PPU pada posisi ini menjadi korban dari kesalahan yang dilakukan oleh Pemberi Kerja sehingga merugikan Pekerja dalam mendapatkan manfaat Jaminan Kesehatan, tentunya ini bertentangan dengan nilai keadilan. Pekerja yang sudah dijamin oleh negara yang berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan menjadi tanggung jawab Pemberi Kerja menjadi korban karena kesalahan dari Pemberi Kerja atas kelalaian pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan. Tanggung jawab atas pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Peserta PPU diatur pada Pasal 28 ayat (3) Perpres Jaminan Kesehatan yang menyatakan bahwa Iuran bagi Peserta PPU dibayar oleh Pemberi Kerja dan Pekerja. Tanggung jawab pembayaran Iuran dibebankan secara tanggung renteng berdasarkan Pasal 31 ayat (1) Perpres Jaminan Kesehatan yaitu 4% dibayar oleh Pemberi Kerja dan 1% dibayar oleh Peserta PPU dari Upah yang diterima.

Berikut beberapa kasus Perusahaan yang menunggak Iuran Jaminan Kesehatan: kasus pertama, sebanyak 211 Badan Usaha menunggak Iuran Jaminan Kesehatan dengan nilai mencapai Rp. 939.600.000,- di Madiun sejak tahun 2023 hingga pertengahan 2024 di Madiun.³³ Kasus kedua, 911 Perusahaan

³³ Sugeng Harianto, "Duh! Ratusan Perusahaan di Madiun Raya Tunggak BPJS Kesehatan Rp 939 Juta", Detik Jatim, 21 Juni 2024, <https://www.detik.com/jatim/bisnis/d-7402367/duh-ratusan-perusahaan-di-madiun-raya-tunggak-bpjs-kesehatan-rp-939-juta>, diakses pada 2 Mei 2025.

Menunggak Iuran, BPJS Kesehatan Surabaya Gandeng Kejari untuk Menagih.³⁴ Kasus ketiga, 414 perusahaan di Pulau Madura, Jawa Timur menunggak pembayaran Iuran perlindungan Jaminan Kesehatan nasional pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.³⁵ Kasus keempat, sejumlah perusahaan di Aceh Tamiang dicurigai tak struktural Iuran pekerja ke BPJS, tahu saat berobat.³⁶

Kasus di atas memberikan gambaran bahwa kesalahan yang dilakukan oleh Pemberi Kerja berdasarkan Pasal 42 ayat (1) Perpres Jaminan Kesehatan berdampak kepada pemenuhan hak Jaminan Kesehatan Pekerja. Pekerja yang sudah mematuhi semua aturan yang diberikan oleh Pemberi Kerja harus menjadi korban dari kesalahan yang dilakukan oleh Pemberi Kerja. Hak untuk mendapatkan pelayanan Kesehatan merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia karena dijamin oleh negara berdasarkan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945.

Berdasarkan teori keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles, jika dilakukan analisis didapati bahwa Pasal 42 ayat (1) Perpres Jaminan Kesehatan masuk ke dalam keadilan komutatif yaitu menyamaratakan antara Peserta umum dengan Peserta PPU. Peserta umum membayar Iuran secara pribadi sedangkan Peserta PPU pembayaran Iuran sudah dilimpahkan tanggung jawabnya kepada

³⁴ Dian Kurniawan, "911 Perusahaan Menunggak Iuran, BPJS Kesehatan Surabaya Gandeng Kejari untuk Menagih", Liputan 6, 13 Juni 2024, <https://www.liputan6.com/surabaya/read/5618852/911-perusahaan-menunggak-Iuran-bpjs-Kesehatan-surabaya-gandeng-kejari-untuk-menagih?page=2>, diakses pada 2 Mei 2025,

³⁵ Abd Aziz, "Ratusan perusahaan di Madura menunggak pembayaran BPJS Kesehatan", Antara, 18 Juli 2022, <https://www.antaranews.com/berita/3003257/ratusan-perusahaan-di-madura-menunggak-pembayaran-bpjs-Kesehatan>, diakses pada 12 Mei 2025.

³⁶ Aira, "Sejumlah Perusahaan di Aceh Tamiang Dicurigai tak Struktural Iuran Pekerja ke BPJS, Tahu Saat Berobat", Psikoday, 26 Juni 2023, <https://psikoday.id/sejumlah-perusahaan-di-aceh-tamiang-dicurigai-tak-struktural-Iuran-pekerja-ke-bpjs-tahu-saat-berobat/>, diakses pada 12 Mei 2025.

Pemberi Kerja. Berdasarkan tanggung jawab antara dua jenis kepesertaan tersebut sudah ada perbedaan sehingga tidak bisa dikategorikan dalam keadilan komutatif. Teori keadilan yang cocok digunakan adalah teori keadilan distributif.

Keadilan komutatif dapat diterapkan jika subjek hukum dalam kedudukan setara³⁷, misalkan Peserta umum BPJS Kesehatan. Peserta umum BPJS Kesehatan dikategorikan dalam tiga kelas yaitu kelas 1, 2 dan 3. Jika Peserta BPJS Kesehatan kelas 1, kelas 2 ataupun kelas 3 tidak melakukan pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan maka sanksi yang didapatkan oleh Peserta adalah sama-sama penonaktifan layanan Kesehatan pada bulan berikutnya. Berdasarkan contoh tersebut bisa diterapkan keadilan komutatif karena kedudukan Peserta sama-sama masuk dalam kategori Peserta umum.

Berbeda dengan Peserta PPU, penerapan sanksi bagi Peserta PPU BPJS Kesehatan seharusnya tidak disamaratakan dengan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan karena tanggung jawab pembayaran Iuran sudah dilimpahkan kepada pihak lain yaitu Pemerintah.³⁸ Pada kenyataannya kepada Pemerintah tidak diberlakukan sanksi pemberhentian layanan kepada Peserta PBI karena tunggakan Iuran oleh Pemerintah. Sementara itu Peserta PPU jika Pemberi Kerja menunggak Iuran Jaminan Kesehatan akan berdampak pada pemberhentian jaminan layanan Kesehatan kepada Peserta Penerima Upah.

³⁷ Nasir, M., Khoiriyah, E., Pamungkas, B., Hardianti, I., & Zildjianda, R. (2023). Kedudukan Hukum dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan di Indonesia. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2084>, hlm. 245.

³⁸ Adventa, Y., Ardiansah, A., & Kadaryanto, B. (2023). Pemenuhan hak pelayanan kesehatan Peserta BPJS ditinjau dari perspektif kebijakan Jaminan Kesehatan. *Jurnal trias politika*. <https://doi.org/10.33373/jtp.v7i1.4948>, hlm. 108.

Keadilan yang diterapkan bagi Peserta PBI dan Peserta PPU seharusnya diberikan secara setara karena tanggung jawab Perusahaan sebagai Pemberi Kerja memiliki prinsip yang sama dengan Pemerintah yaitu sama – sama bertanggung jawab membayarkan Iuran Pesertanya.

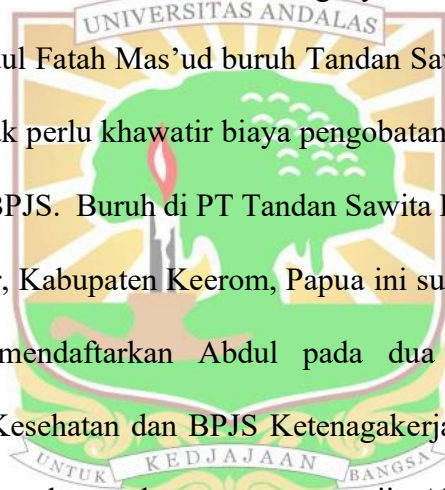
Pemerintah sebagai pembayar Iuran memang lebih bisa menjamin akan melakukan pembayaran jika terjadi tunggakan karena bisa langsung dipotong dari APBD, akan tetapi Perusahaan sebagai Pemberi Kerja juga memiliki proses baku yang ditetapkan oleh Pemerintah. Pertama, jika Perusahaan menunggak Iuran Jaminan Kesehatan maka diberlakukan baginya denda Iuran yang harus dibayarkan pada saat pembayaran berikutnya. Kedua Perusahaan yang tidak membayar Iuran Jaminan Kesehatan secara terus menerus dan dinyatakan pailit, pada saat pembebasan aset Perusahaan maka pembayaran BPJS Kesehatan menjadi objek yang didahulukan penyelesaiannya oleh kurator.

Pada ayat selanjutnya Pasal 42 ayat (2) Perpres Jaminan Kesehatan memang menentukan bahwa dalam hal Pemberi Kerja belum melunasi tunggakan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BPJS Kesehatan, Pemberi Kerja wajib bertanggung jawab pada saat Pekerjaannya membutuhkan pelayanan Kesehatan sesuai dengan manfaat yang diberikan, akan tetapi permasalahan lain akan timbul. Perusahaan yang menunggak Iuran Jaminan Kesehatan Pekerjaannya paling sering menggunakan alasan tidak membayar Iuran dikarenakan adanya permasalahan keuangan.³⁹ Keadaan keuangan usaha dari Pemberi Kerja yang sedang tidak baik berpengaruh kepada kedisiplinan

³⁹ Nurfatimah Mani, “Perlindungan Hukum bagi Pekerja di Perusahaan yang Tidak Membayar Iuran BPJS Ketenagakerjaan”, *Media Iuris*, Volume 2 Nomor 3, 2019, hlm. 373.

pembayaran Iuran, dengan keadaan tersebut tentunya juga akan memberikan pengaruh kepada pemenuhan hak biaya Kesehatan yang harus ditanggung oleh Perusahaan dengan kemungkinan terburuk Perusahaan tidak bisa membayarkan biaya berobat kepada Pekerja walaupun sudah diwajibkan oleh Perpres Jaminan Kesehatan, sehingga timbul pernyataan bahwa untuk membayar Iuran Jaminan Kesehatan Pekerjaanya saja Pemberi Kerja tidak mampu apalagi harus membayar biaya Rumah Sakit dengan nominal yang berlipat ganda dibandingkan nilai Iuran Jaminan Kesehatan.

Narasi yang uraikan di atas memang nyata terjadi kepada pekerja di Indonesia yaitu Abdul Fatah Mas'ud buruh Tandan Sawita Papua. Abdul Fatah Mas'ud, mestinya tak perlu khawatir biaya pengobatannya dan keluarga karena sudah punya kartu BPJS. Buruh di PT Tandan Sawita Papua (TSP), perusahaan sawit di Arso Timur, Kabupaten Keerom, Papua ini sudah jadi karyawan tetap. Perusahaan telah mendaftarkan Abdul pada dua Jaminan Sosial milik Pemerintah, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Iuran BPJS diambil dari tunjangan perusahaan dan potongan gaji Abdul tiap bulan. Pada kenyataannya pada saat menunggu kelahiran anak keduanya, Istri Abdul yang bernama Hasnawati, Abdul baru tahu bahwa Iuran Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaannya tidak dibayarkan oleh Perusahaan. Abdul diarahkan untuk meminjam ke orang lain karena Perusahaan sedang tidak memiliki uang untuk menanggung biaya persalinan secara operasi tersebut pada saat itu. Klaim



pembayaran yang dilakukan oleh Abdul ke Perusahaan baru bisa dilakukan satu bulan setelah persalinan tersebut.⁴⁰

Kasus tersebut menggambarkan bahwa ketika Perusahaan yang menunggak Iuran Jaminan Kesehatan, Pemberi Kerja tidak mampu bertanggung jawab kepada Pekerjaanya yang berbanding lurus dengan keadaan keuangan Perusahaan. Permasalahan tersebut memberikan implikasi bahwa Pasal 42 ayat (2) Perpres Jaminan Kesehatan tidak memberikan solusi dan jaminan hak kepada Pekerja walaupun ada unsur pemaksa di dalam peraturan tersebut.

Kasus selanjutnya, Heren Anderi, buruh tetap TSP juga alami hal serupa. Heren terpaksa mengurus ulang Kartu Papua Sehat (KPS) untuk membiayai persalinan istrinya. Saat hendak gunakan BPJS, kartu terblokir karena perusahaan belum membayar Iuran bulanan. Pada akhirnya meninggal dunia dan Perusahaan tidak bertanggung jawab tanpa mengembalikan biaya yang dikeluarkan pekerja selama proses persalinan istrinya.⁴¹

Lebih lanjut, teori negara kesejahteraan (*welfare state*) menyatakan bahwa tujuan pokok pelaksanaan penegakan hukum tidak saja terletak pada pelaksanaan hukum semata, tetapi juga mencapai keadilan sosial (*social gerechtigheid*) bagi seluruh rakyat. Konsepsi negara hukum modern menempatkan eksistensi dan peranan negara pada posisi kuat dan besar. Dengan kata lain bahwa *welfare state* merupakan tanggung jawab negara dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar yang merupakan hak warga negara dan apabila

⁴⁰ Asrida Elisabeth, "Nasib Buruh Tandan Sawita Papua Kala Iuran BPJS Tak Terbayar", Betahita, 14 Juli 2021, <https://betahita.id/news/detail/6342/nasib-buruh-tandan-sawita-papua-kala-iuran-bpjs-tak-terbayar-.html.html>, diakses pada 2 Mei 2025.

⁴¹ *Ibid.*

pemerintah tidak dapat melaksananya maka warga negara dapat menuntut sesuai dengan aturan hukum.⁴²

Hukum pada dasarnya adalah manifestasi eksternal keadilan dan keadilan adalah esensi dari roh yang merupakan perwujudan hukum, sehingga supremasi hukum (*supremacy of law*) adalah supremasi keadilan (*supremacy of justice*) begitu pula sebaliknya.⁴³ Sejak tahun 2003 telah diterbitkan suatu konsep yang berfungsi sebagai kontrak kualitas produk peraturan perundang-undangan yang diberi nama *Regulatory Impact Assesments* (RIA) yang merupakan rumusan dari *best practices* yang diterapkan oleh berbagai negara. RIA menggunakan tahapan mulai dari perumusan masalah, identifikasi tujuan, identifikasi berbagai alternatif tindakan, *Assesment* atas manfaat dan biaya, Konsultasi dan komunikasi dengan *stakeholders*, penentuan opsi terbaik dan Perumusan strategi untuk menerapkan dan merevisi kebijakan.⁴⁴ Jika salah satu norma pada peraturan perundang-perundangan tidak memenuhi tujuan hukum yaitu keadilan maka penyusunan peraturan perundang-undangan yang didasarkan konsep tersebut akan bertentangan sehingga pelaksanaan norma hukum yang manusia sebagai subjeknya menjadi tidak terlindungi. Perlindungan hukum terhadap hak seseorang akan terganggu walaupun norma hukum yang dibuat sudah menjadi hukum positif dan telah diberlakukan oleh pejabat berwenang.

⁴² Ramesh Mishra, 1984, *Welfare State in Crisis, Social Thought and social Change*, Wheatsheaf Books Ltd, Harvester Press, London, hlm11.

⁴³ Susanti, Dyah Ochtorina dan IGN Parikesit Widiatedja dalam Winda Wijayanti, “Eksistensi Undang-Undang Sebagai Produk Hukum dalam Pemenuhan Keadilan Bagi Rakyat (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-X/2012)”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 10, Nomor 1, 2013, hlm. 187.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 188.

Pasal dalam peraturan perundang-undangan yang memberikan potensi ketidakadilan kepada subjek hukum dalam hal ini adalah Peserta PPU dan jika penyusunannya tidak memenuhi konsep yang komprehensif seperti konsep RIA, maka perlu dilakukan revisi agar memberikan kesetaraan dan keadilan yang distributif, salah satunya dengan memberikan perlindungan kepada Pekerja PPU yang dituangkan dalam Pasal peraturan perundang-undangan dengan pilihan opsi terbaik. Keadilan harus diberikan secara penuh dan paripurna karena Peserta PPU sudah melaksanakan kewajibannya sebagai Pekerja. Menurut John Rawls Teori Perlindungan hukum adalah penting dalam mencapai keadilan sosial, sedangkan menurut Aristoteles hukum harus memastikan kesetaraan dan keadilan distributif bagi semua anggota masyarakat. Perlindungan hukum harus menjadi jaminan bahwa kepentingan dan hak individu dilindungi secara merata.⁴⁵ Berdasarkan teori keadilan tersebut Pasal 42 ayat (1) dan (2) Perpres Jaminan Kesehatan belum memberikan keadilan kepada Peserta PPU BPJS Kesehatan terkena imbas dari kelalaian Pemberi Kerja yang menunggak Iuran sedangkan Peserta PPU sudah menjalankan kewajibannya sebagai Pekerja. Pemenuhan hak Peserta PPU harus dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.

Hak dasar yang dimiliki oleh pekerja/karyawan berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

⁴⁵ John Rawls dalam Sherly Mutya, Elwi Danil dan Khairani, "Pemenuhan Hak Atas Jaminan Kesehatan Terhadap Pekerja Swasta dengan Status Probation atau Masa Percobaan di Kota Padang", *Unes Law Review*, Volume 6 Nomor 1, 2023, hlm. 583.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, diantaranya:⁴⁶

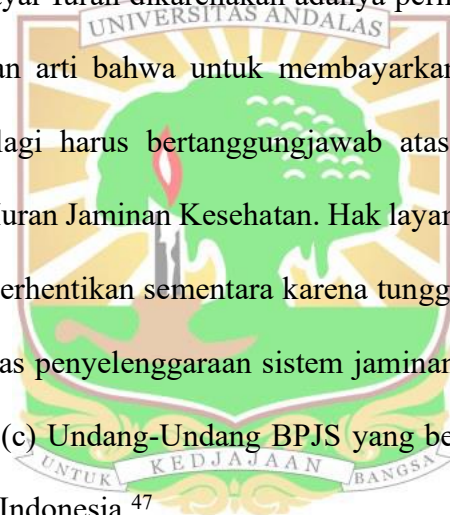
Pertama, hak memperoleh upah yang layak, pada Pasal 60 ayat (2): perusahaan dilarang membayar upah di bawah upah minimum yang berlaku. Kedua, hak untuk memiliki waktu kerja yang sesuai, Pasal 77 ayat (1): Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja, Pasal 77 ayat (2): Waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi; (a) tujuh jam satu hari dan 40 jam satu minggu untuk 6 hari kerja dalam satu minggu, atau (b) delapan jam satu hari dan 40 jam satu minggu untuk 5 hari kerja dalam satu minggu. Ketiga, hak mendapatkan kesejahteraan, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua, Pasal 3 ayat (1): Setiap Pemberi Kerja wajib mendaftarkan Pekerja sebagai Peserta dalam program Jaminan Kesehatan, JKK, program JKM, dan program JHT pada BPJS Ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan penyamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaannya sesuai dengan hak proporsional. Kesamaan hak dalam pandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara di hadapan hukum sama. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya.

Pasal 42 ayat (1) Perpres Jaminan Kesehatan yang menyatakan bahwa dalam hal Peserta dan/ atau Pemberi Kerja tidak membayar luran sampai dengan akhir bulan berjalan maka penjaminan Peserta diberhentikan sementara sejak tanggal 1 bulan berikutnya perlu diubah sehingga memberikan perlindungan kepada Pekerja PPU. Urgensi perlunya perubahan Pasal tersebut karena

⁴⁶ *Ibid.* Hlm.580.

merugikan Peserta PPU yang telah memenuhi tanggung jawabnya sebagai Pekerja. Walaupun pada ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal Pemberi Kerja belum melunasi tunggakan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BPJS Kesehatan, Pemberi Kerja wajib bertanggung jawab pada saat Pekerjaannya membutuhkan pelayanan Kesehatan sesuai dengan manfaat yang diberikan, akan tetapi belum memberikan Solusi kepada Pekerja karena Perusahaan yang menunggak Iuran Jaminan Kesehatan Pekerjaannya paling sering menggunakan alasan tidak membayar Iuran dikarenakan adanya permasalahan keuangan. Hal tersebut memberikan arti bahwa untuk membayarkan Iuran saja Perusahaan tidak sanggup apalagi harus bertanggungjawab atas biaya Kesehatan yang berlipat ganda dari Iuran Jaminan Kesehatan. Hak layanan Peserta PPU Jaminan Kesehatan yang diberhentikan sementara karena tunggakan Iuran oleh Pemberi Kerja melanggar asas penyelenggaraan sistem jaminan Nasional yang terdapat pada Pasal 2 huruf (c) Undang-Undang BPJS yang berasaskan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁴⁷



Berdasarkan fenomena hukum dalam masyarakat yang dihubungkan dengan teori hukum seperti penjabaran di atas, perlu adanya kajian yang komprehensif terhadap perlindungan hukum atas hak kepesertaan BPJS Kesehatan yang diberhentikan sementara karena tunggakan Iuran oleh Pemberi Kerja. Hal tersebut dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi Pekerja. Asas kepastian hukum akan menjadi acuan dalam membentuk hukum

⁴⁷ Putri, A., Shohefi, A., Azkaria, F., Rosayida, U., Fatin, N., & Paradiba, F. (2025). Peningkaran Kewajiban Negara dalam Pemenuhan Hak atas Kesehatan melalui Program BPJS di Tanjung Sari, Jambi Timur. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Bahasa*. <https://doi.org/10.55606/jurribah.v4i1.5233>, hlm. 663.

positif melalui peraturan perundang-undangan.⁴⁸ Menurut Achmad Ali, bahwa dalam sistem hukum, asas hukum memiliki fungsi yaitu menjaga ketaatan asas atau konsistensi.⁴⁹ Ruang lingkup pelaksanaan peraturan perundang-undangan harus dikonkretkan agar pemenuhan Jaminan Kesehatan Pekerja dapat dilakukan secara adil. Perlindungan hukum bagi Pekerja pada dasarnya ditujukan untuk melindungi hak-haknya.⁵⁰

Berdasarkan uraian di atas maka perlu dibuat sebuah tulisan yang mendalam berkaitan dengan perlindungan hukum Peserta Pekerja Penerima Upah Jaminan Kesehatan yang diberhentikan sementara karena tunggakan Iuran oleh Pemberi Kerja.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan di atas, maka akan dirumuskan beberapa permasalahan yaitu:

1. Bagaimana pengaturan pelayanan kesehatan terhadap Peserta Pekerja Penerima Upah Jaminan Kesehatan yang diberhentikan sementara karena tunggakan Iuran oleh Pemberi Kerja?
2. Bagaimana tanggung jawab Negara kepada Peserta Pekerja Penerima Upah Jaminan Kesehatan yang diberhentikan sementara karena tunggakan Iuran oleh Pemberi Kerja?

⁴⁸ Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum", *Jurnal Crepido*, Volume 1 Nomor 1, 2019, hlm. 21.

⁴⁹ Achmad Ali, 2015, *Menguak Tabir Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 370

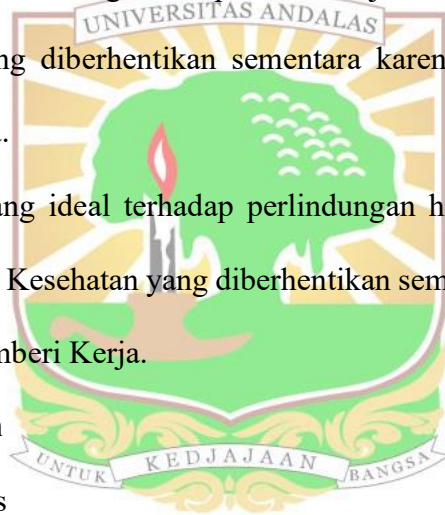
⁵⁰ Khairani, 2016, *Kepastian Hukum Hak Pekerja Outsourcing Ditinjau dari Konsep Hubungan Kerja Antara Pekerja dengan Pemberi Kerja*, Raja Grafindo Prosedural, Jakarta, hlm. 86.

3. Bagaimana pengaturan yang ideal terhadap perlindungan hukum Pekerja Penerima Upah Jaminan Kesehatan yang diberhentikan sementara karena tunggakan Iuran oleh Pemberi Kerja?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian untuk menganalisis secara mendalam tentang:

- a. Pengaturan pelayanan kesehatan terhadap Peserta Pekerja Penerima Upah Jaminan Kesehatan yang diberhentikan sementara karena tunggakan Iuran oleh Pemberi Kerja.
- b. Tanggung jawab Negara kepada Pekerja Penerima Upah Jaminan Kesehatan yang diberhentikan sementara karena tunggakan Iuran oleh Pemberi Kerja.
- c. Pengaturan yang ideal terhadap perlindungan hukum Pekerja Penerima Upah Jaminan Kesehatan yang diberhentikan sementara karena tunggakan Iuran oleh Pemberi Kerja.



D. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoretis
 1. Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas pola berpikir penulis serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian hukum dan menuangkannya dalam bentuk tulisan.
 2. Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan dijadikan sebagai referensi bagi semua pihak yang berkepentingan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan secara umum dan khususnya pada pengembangan Hukum Ketenagakerjaan, Asuransi dan Kesehatan dalam konsep perlindungan hukum Peserta Pekerja Penerima Upah Jaminan

Kesehatan yang diberhentikan sementara karena tunggakan Iuran oleh Pemberi Kerja.

b. Manfaat Praktis

Memberikan kontribusi serta manfaat bagi individu, masyarakat, Pemerintah khususnya yang berhubungan di bidang hukum asuransi dan Kesehatan maupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam menambah pengetahuan yang berhubungan dengan konsep perlindungan hukum Peserta Pekerja Penerima Upah Jaminan Kesehatan yang diberhentikan sementara karena tunggakan Iuran oleh Pemberi Kerja.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan, penelitian dengan penegakan fungsi sosial oleh pengawas rumah sakit bagi masyarakat tidak mampu di Sumatera Barat dapat dikatakan tingkat keasliannya bisa dipertanggungjawabkan. Dari penelusuran kepustakaan yang telah dilakukan dapat dikemukakan hasil penelitian terdahulu dalam bentuk disertasi yaitu:

1. Muhammad Pazri dengan judul Disertasi Rekonstruksi Pengaturan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional Berbasis Nilai Keadilan,⁵¹ Program Doktor Hukum Universitas Islam Sultan Agung tahun 2021 dengan kesimpulan disertasinya sebagai berikut: Hasil penelitian bahwa Iuran Jaminan Kesehatan Nasional seharusnya Penerapan Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tidak boleh membebankan masyarakat di luar kemampuannya, melainkan justru sebaliknya memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada rakyat

⁵¹ Muhammad Pazri, 2021, *Rekonstruksi Pengaturan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional Berbasis Nilai Keadilan*, Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung.

Indonesia. Kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional dengan Perspektif Hukum Tata Negara, Hukum, Hukum Administratif, Hukum Perdata dan Nilai- Nilai Islam. Ditinjau dari komponen hukum terdapat kelemahan Substansi Hukum, Struktur Hukum, dan Kultur Hukum. Di samping kelemahan-kelemahan dalam aspek Filosofis, Aspek Sosiologis, Aspek Ekonomi dan Aspek Norma. Rekonstruksi Nilai, Iuran Jaminan Kesehatan Nasional berdasarkan nilai-nilai keadilan, menghendaki adanya keseimbangan dimensi *das sein* dan *das sollen*, antara cita hukum dan pelaksanaan hukum, antara nilai kehidupan dan kehidupan hukum yang nyata. Perlu membuat formulasi hukum yang berkeseimbangan antara Peserta JKN dan kewajiban negara. Rekonstruksi norma pada Pasal 34 ayat (1) yang sebelumnya untuk kelas III Rp.35.000, diubah substansi pada Pasal 34 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 untuk kelas III menjadi Rp.25.000 mengenai besaran Iuran yang dibayarkan oleh Peserta, karena pada hakikatnya negara berkewajiban untuk menanggikan subsidi Iuran biaya Jaminan Kesehatan.

Pada Disertasi ini, tidak ditemukan kesamaan pokok bahasan. Fokus pada disertasi ini adalah berkaitan dengan perlindungan hukum Peserta Pekerja Penerima Upah Jaminan Kesehatan yang diberhentikan sementara karena tunggakan Iuran oleh Pemberi Kerja, akan tetapi Disertasi ini akan menjadi sumber data untuk membahas lebih dalam tentang perlindungan Tenaga Kerja berdasarkan Perpres Jaminan Kesehatan.

2. Firdaus dengan judul Disertasi Tanggung jawab Negara dalam pemenuhan Hak Kesehatan melalui Jaminan Kesehatan Nasional⁵², Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Andalas tahun 2025 dengan Kesimpulan Disertasi sebagai berikut: pertama, tanggung jawab negara termanifestasi dalam JKN sebagai model campuran yang mengadopsi sistem berbasis pajak seperti NHS di Inggris dan sistem asuransi sosial seperti model Bismarckian Jerman. Gotong royong atau *risk sharing* dalam JKN sebagai prinsip utama yang konstitusional untuk mengatasi keterbatasan fiskal negara. Kedua, penurunan tanggung jawab negara dalam kerangka hukum JKN menandai pergeseran paradigma dari peran fasilitatif menjadi tanggung jawab langsung, berevolusi dari ketiadaan pengaturan dalam konstitusi awal menjadi pengakuan konstitusional melalui Amandemen UUD NRI 1945 (Pasal 28H Jo. Pasal 34). Tanggung jawab ini dikonkretkan dalam UU SJSN dan UU BPJS, serta diperkuat Putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan konstitusionalitas model JKN. Ketiga, konsep tanggung jawab negara adalah sebagai penjamin utama hak kesehatan universal yang adil, merata, berkualitas, dan berkelanjutan, yang selaras dengan cita-cita negara kesejahteraan Pancasila. JKN berbasis gotong royong diidentifikasi sebagai *model best practice* yang realistis bagi Indonesia, meskipun implementasinya masih menghadapi tantangan, antara lain belum optimalnya cakupan kepesertaan, tingginya tunggakan iuran, praktik diskriminatif (masa tunggu 14 hari bagi peserta

⁵² Firdaus, 2025, *Tanggung jawab Negara dalam pemenuhan Hak Kesehatan melalui Jaminan Kesehatan Nasional*, Disertasi, Universitas Andalas.

mandiri dan belum terealisasinya Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) yang mengancam keadilan substantif.

Pada Disertasi ini, tidak ditemukan kesamaan pokok bahasan. Fokus pada disertasi ini adalah berkaitan dengan perlindungan hukum Peserta Pekerja Penerima Upah Jaminan Kesehatan yang diberhentikan sementara karena tunggakan Iuran oleh Pemberi Kerja, akan tetapi Disertasi ini akan menjadi sumber data untuk membahas lebih dalam tentang perlindungan Tenaga Kerja berdasarkan Perpres Jaminan Kesehatan.

3. Neni Vesna Madjid dengan Judul Disertasi Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Dalam Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja⁵³, Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Andalas tahun 2019 dengan Kesimpulan Disertasi sebagai berikut: Pertama, Konsep perlindungan hukum terhadap pekerja dalam perselisihan pemutusan hubungan kerja dalam hukum ketenagakerjaan sejak Indonesia merdeka hingga saat ini belum memberikan perlindungan kepada pekerja karena menggunakan perlindungan preventif dan perlindungan represif. Kedua, Hakim-hakim yang memutus perkara perselisihan PHK di Indonesia pada Pengadilan Hubungan Industrial pada PN Pekanbaru, PN. Jakarta Pusat dan PN. Padang serta hakim-hakim pada Mahkamah Agung pasca putusan MK No. 37/PUU-IX/2011 berkaitan dengan upah proses belum berpedoman pada putusan MK No. 37/PUU-IX/2011. Ketiga, Perlindungan hukum pekerja dalam penyelesaian sengketa PHK yang menjamin keadilan dan kepastian hukum di masa depan yang berhubungan

⁵³ Neni Vesna, 2019, *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Dalam Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja*, Disertasi, Universitas Andalas.

dengan PHK dilakukan oleh negara. Sementara untuk desain penyelesaian PHK dilakukan melalui mekanisme negosiasi dan dilanjutkan dengan arbitrase.

Pada Disertasi ini, tidak ditemukan kesamaan pokok bahasan. Fokus pada disertasi ini adalah berkaitan dengan perlindungan hukum Peserta Pekerja Penerima Upah Jaminan Kesehatan yang diberhentikan sementara karena tunggakan Iuran oleh Pemberi Kerja, akan tetapi Disertasi ini akan menjadi sumber data untuk membahas lebih dalam tentang perlindungan Tenaga Kerja berdasarkan Perpres Jaminan Kesehatan.

4. Wamyani dengan Judul Disertasi Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Alih Daya yang Berbasis Nilai Keadilan⁵⁴, Program Doktor Hukum Universitas Islam Sultan Agung 2021 dengan Kesimpulan Disertasinya sebagai berikut: Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja alih daya yang berbasis nilai keadilan belum terpenuhi, karena tenaga kerja alih daya untuk mendapatkan pekerjaan alih daya harus melalui perusahaan penyalur atau penyedia tenaga kerja alih daya, dengan sistem yang demikian tenaga kerja alih daya dirugikan dua kali. (2) Kelemahan realisasi perlindungan hukum tenaga kerja alih daya yang berlaku di Indonesia saat ini adalah menempatkan buruh sebagai tenaga kerja yang dikontrak oleh perusahaan penyedia tenaga kerja alih daya untuk dikontrakkan atau dipekerjakan kembali pada perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja alih daya di perusahaannya, bukan dikontrak langsung oleh perusahaan yang

⁵⁴ Wamyani, 2021, *Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Alih Daya yang Berbasis Nilai Keadilan*, Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung.

membutuhkan tenaganya, sehingga buruh dirugikan karena harus mendapat potongan dari perusahaan penyedia tenaga kerja alih daya. (3) Rekonstruksi Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Ketenagakerjaan junto Undang-Undang Cipta Kerja mewajibkan tenaga kerja alih daya menghimpun diri dalam wadah serikat tenaga kerja alih daya untuk dapat mendirikan badan hukum koperasi tenaga kerja alih daya, dan koperasi tenaga kerja alih daya satu-satunya badan hukum yang dapat menyediakan tenaga kerja alih daya, sehingga tenaga kerja alih daya tidak akan dirugikan dua kali, sehingga bernilai keadilan. Implikasi teoritis Perusahaan alih daya atau tenaga kerja alih daya yang berbentuk badan hukum diganti menjadi badan hukum koperasi tenaga kerja alih daya yang beranggotakan tenaga kerja alih daya yang telah memiliki keanggotaan. Implikasi Praktis; Rekonstruksi Pasal 66 Undang-Undang Ketenagakerjaan Jo Undang-Undang Cipta Kerja harus dilandasi oleh nilai-nilai keadilan Pancasila; Rekonstruksi Pasal 66 Undang-Undang Ketenagakerjaan Jo Undang-Undang Cipta Kerja harus dilandasi oleh nilai-nilai budaya bangsa serta agama yang dianut oleh bangsa Indonesia; Rekonstruksi Pasal 66 Undang-Undang Ketenagakerjaan Jo Undang-Undang Cipta Kerja yang mengganti Perusahaan alih daya atau tenaga kerja alih daya kepada badan hukum koperasi harus diperuntukkan bagi tenaga kerja alih daya yang sudah menjadi atau memiliki keanggotaan Asosiasi tenaga kerja alih daya.

Pada Disertasi ini, tidak ditemukan kesamaan pokok bahasan. Fokus pada disertasi ini adalah berkaitan dengan perlindungan hukum Peserta Pekerja Penerima Upah jaminan Kesehatan yang dinonaktifkan karena tunggakan

iuran oleh Pemberi Kerja, akan tetapi Disertasi ini akan menjadi sumber data untuk membahas lebih dalam tentang perlindungan Tenaga Kerja Perpres berdasarkan Jaminan Kesehatan.

5. Yusriando dengan judul Disertasi Rekonstruksi Tanggung jawab Pemerintah di Bidang Pelayanan Kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat,⁵⁵ Program Doktor Hukum Universitas Islam Sultan Agung tahun 2019 dengan hasil Pada Disertasi menunjukkan bahwa Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang JKN Pasal 39, diubah menjadi BPJS kesehatan melakukan pembayaran kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTPI) berdasarkan jumlah kunjungan peserta yang dilayani. BPJS Kesehatan melakukan pembayaran kepada fasilitas rujukan tingkat lanjutan (FKTP II) berdasarkan kebutuhan. Besaran biaya tarif pelayanan kesehatan disesuaikan dengan kebutuhan riil pasien di masing-masing daerah Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang JKN, Pasal 22 yang mengatur Pelayanan kesehatan yang dijamin terdiri atas pelayanan kesehatan non spesialisik yang mencakup: administrasi pelayanan, pelayanan promotif dan preventif, pemeriksaan, pengobatan, konsultasi medis, tindakan medis. Laboratorium dasar, rawat inap tingkat pertama sesuai indikasi medis.

Pada Disertasi ini tidak ditemukan kesamaan pokok bahasan. Fokus pada disertasi ini adalah berkaitan dengan rekonstruksi norma hak layanan BPJS Kesehatan Pekerja yang dinonaktifkan karena tunggakan iuran oleh Pemberi

⁵⁵ Yusriando, 2019, *Rekonstruksi Tanggung jawab Pemerintah di Bidang Pelayanan Kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat*, Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung.

Kerja, akan tetapi Disertasi ini akan menjadi sumber data untuk membahas lebih dalam tentang rekonstruksi Perpres Jaminan Kesehatan.

F. Kerangka Teoretis dan Konseptual

1. Kerangka Teoretis

Dalam dunia ilmu pengetahuan, kedudukan teori menempati kedudukan yang sangat penting, karena teori mampu memberikan sarana bagi manusia yang menggunakan akal dan pikiran untuk bisa merangkum serta memahami masalah yang dihadapi dan dibahas secara lebih baik.⁵⁶ Pemahaman dalam sebuah penelitian terbentuk dari pisau analisis yang dapat memberikan jawaban terhadap rumusan masalah yang sudah disusun. Teori pada dasarnya merupakan pernyataan tentang hubungan dua variabel atau lebih yang telah diuji kebenarannya.⁵⁷ Teori – teori yang dipakai dalam penelitian ini tentunya berkaitan dengan tujuan penelitian.

a. Teori Keadilan.

Teori-teori Hukum Alam sejak Socrates hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan *the search for justice*.⁵⁸ Berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Diantara teori-teori itu dapat disebut: teori keadilan Aristoteles dalam bukunya *nicomachean ethics* dan teori keadilan sosial John Rawl dalam bukunya *a*

⁵⁶ Satjipto Rahardjo, 1986, *Ilmu Hukum*, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung, hlm. 224.

⁵⁷ Gusnardi, “Kerangka Konsep dan Kerangka Teori dalam Penelitian Ilmu Hukum”, *Jurnal Era Hukum*, Volume 8 Nomor 1, 2005, hlm. 88.

⁵⁸ Carl Joachim Friedrich, 2004. “*Filsafat Hukum Perspektif Historis*”, Nuansa dan Nusamedia. Bandung. Hal. 24

theory of justice dan teori hukum dan keadilan Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*.

1. Teori keadilan Aristoteles.

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics, politics, and rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.⁵⁹

Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan penyamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaannya sesuai dengan hak proporsional. Kesamaan hak dalam pandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara di hadapan hukum sama. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya.

Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi ke dalam dua macam keadilan, keadilan *distributief* dan keadilan *commutatief*. Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Keadilan *commutatief* memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-

⁵⁹ L. J. Van Apeldoorn, 1996. “*Pengantar Ilmu Hukum*”, cetakan kedua puluh enam Pradnya Paramita, Jakarta. Hal. 11-12.

bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.⁶⁰ Dari pembagian macam keadilan ini Aristoteles mendapatkan banyak kontroversi dan perdebatan.

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan pembuktian matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.⁶¹

2. Teori Keadilan John Rawls.

Beberapa konsep keadilan yang dikemukakan oleh Filsuf Amerika di akhir abad ke-20, John Rawls, seperti *A Theory of justice*, *Political Liberalism*, and *The Law of Peoples*, yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan.⁶²

John Rawls yang dipandang sebagai perspektif *liberal-egalitarian of social justice*, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau

⁶⁰ Carl Joachim Friedrich *Op Cit* Hal. 25.

⁶¹ Pan Mohamad Faiz, 2009. "Teori Keadilan John Rawls", *Jurnal Konstitusi*, Volume 6 Nomor 1, hlm. 135.

⁶² *Ibid*, hlm. 139.

menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.⁶³

Secara spesifik, John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaannya yang dikenal dengan posisi asli (*original position*) dan selubung ketidaktahuan (*veil of ignorance*).⁶⁴

Pandangan Rawls memosisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada perbedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu posisi asli yang bertumpu pada pengertian ekuilibrium reflektif dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*).

Sementara konsep selubung ketidaktahuan diterjemahkan oleh John Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutuhkan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. Dengan konsep itu Rawls menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip

⁶³ *Ibid*, hlm. 140.

⁶⁴ *Ibid*.

persamaan yang adil dengan teorinya disebut sebagai *Justice as fairness*.⁶⁵

Dalam pandangan John Rawls terhadap konsep “posisi asli” terdapat prinsip-prinsip keadilan yang utama, diantaranya prinsip persamaan, yakni setiap orang sama atas kebebasan yang bersifat universal, hakiki dan kompatibel dan ketidaksamaan atas kebutuhan sosial, ekonomi pada diri masing-masing individu.

Prinsip pertama yang dinyatakan sebagai prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty principle*), seperti kebebasan beragama (*freedom of religion*), kemerdekaan berpolitik (*political of liberty*), kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekspresi (*freedom of speech and expression*), sedangkan prinsip kedua dinyatakan sebagai prinsip perbedaan (*difference principle*), yang menghipotesakan pada prinsip persamaan kesempatan (*equal oppotunity principle*).

Lebih lanjut John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua,

⁶⁵ John Rawls, 2006. *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar. Yogyakarta. hlm. 90.

mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik.⁶⁶

Dengan demikian, prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal: Pertama, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. Kedua, setiap aturan harus memosisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidakadilan yang dialami kaum lemah.

3. Teori Keadilan Hans Kelsen.

Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.⁶⁷ Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positivisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun

⁶⁶ Hans Kelsen, 2011. *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media, hlm. 7.

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 9.

tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukkan tiap individu.

Lebih lanjut Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif.⁶⁸

Sebagai aliran positivisme Hans Kelsen mengakui juga bahwa keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Pemikiran tersebut diesensikan sebagai doktrin yang disebut hukum alam. Doktrin hukum alam beranggapan bahwa ada suatu keteraturan hubungan-hubungan manusia yang berbeda dari hukum positif, yang lebih tinggi dan sepenuhnya sah dan adil, karena berasal dari alam, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan.⁶⁹

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 12.

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 14.

Pemikiran tentang konsep keadilan, Hans Kelsen yang menganut aliran positivisme, mengakui juga kebenaran dari hukum alam. Sehingga pemikirannya terhadap konsep keadilan menimbulkan dualisme antara hukum positif dan hukum alam. Menurut Hans Kelsen:⁷⁰

“Dualisme antara hukum positif dan hukum alam menjadikan karakteristik dari hukum alam mirip dengan dualisme metafisika tentang dunia realitas dan dunia ide model Plato. Inti dari filsafat Plato ini adalah doktrinnya tentang dunia ide. Yang mengandung karakteristik mendalam. Dunia dibagi menjadi dua bidang yang berbeda: yang pertama adalah dunia kasat mata yang dapat ditangkap melalui indra yang disebut realitas; yang kedua dunia ide yang tidak tampak.”

Dua hal lagi konsep keadilan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen: pertama tentang keadilan dan perdamaian. Keadilan yang bersumber dari cita-cita irasional. Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan. Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tatanan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan.⁷¹

Kedua, konsep keadilan dan legalitas. Untuk menegakkan di atas dasar suatu yang kokoh dari suatu tatanan sosial tertentu, menurut Hans Kelsen pengertian “Keadilan” bermaknakan legalitas. Suatu peraturan

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ Kahar Masyhur, 1985. *Membina Moral dan Akhlak*, Kalam Mulia, Jakarta, hlm. 68.

umum adalah “adil” jika ia bena-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah “tidak adil” jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa.⁷² Konsep keadilan dan legalitas inilah yang diterapkan dalam hukum nasional bangsa Indonesia, yang memaknai bahwa peraturan hukum nasional dapat dijadikan sebagai payung hukum (*law umbrella*) bagi peraturan-peraturan hukum nasional lainnya sesuai tingkat dan derajatnya dan peraturan hukum itu memiliki daya ikat terhadap materi-materi yang dimuat (materi muatan) dalam peraturan hukum tersebut.⁷³

b. Teori Utilitarianisme dengan Konsep *Welfare State*.

Perkembangan teori utilitarianisme terdapat dua fase yaitu Utilitarianisme klasik dan konsep Utilitarianisme Jeremy Bentham serta John Stuart Mill. Konsep dasar dari Teori Utilitarianisme secara umum sangat sederhana, yaitu bagaimana memaksimalkan kedayagunaan (*utility*) dari suatu tindakan, sehingga dari proses tersebut kita dapat menikmati manfaat, keuntungan, kebahagiaan, dan kenikmatan (*benefit, advantage, pleasure, good, or happiness*). Dari proses memaksimalkan kedayagunaan tersebut, kemudian diharapkan pula untuk dapat menghalangi timbulnya rasa sakit, kejahatan, penderitaan, atau rasa-rasa yang menimbulkan ketidakbahagiaan.

Dari pertanyaan tersebut, maka dengan menerapkan konsep utilitarianisme, suatu penilaian terhadap tindakan (baik yang dilakukan

⁷² *Ibid.*, hlm. 71.

⁷³ Suhrawardi K. Lunis, 2000, *Etika Profesi Hukum*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 50.

secara aktif atau tidak (*commission or omission*), fenomena yang terjadi di masyarakat, dan/ atau suatu peristiwa konkret, akan didasarkan kepada seberapa berdayanya dan seberapa bergunanya tindakan, fenomena, dan/atau peristiwa tersebut kepada individu yang mengalaminya.⁷⁴ Oleh karenanya dalam konsep utilitarianisme klasik, apabila sesuatu tersebut memiliki daya guna yang besar kepada masyarakat luas, maka hal demikian akan meningkatkan kebahagiaan dan mengurangi rasa sakit. Hal demikian pula yang membuat konsep utilitarianisme juga kental dengan proses perhitungan antara kebahagiaan (*pleasure*) dan penderitaan (*pain*), karena apabila suatu tindakan/ fenomena/ peristiwa melahirkan kebahagiaan yang lebih besar dari penderitaannya, maka tindakan/ fenomena/ peristiwa tersebut memiliki “kedayagunaan” terhadap masyarakat, begitu pula sebaliknya, apabila tindakan /fenomena/peristiwa itu melahirkan penderitaan yang lebih besar, maka tindakan/ fenomena/ peristiwa tidak memiliki “kedayagunaan”.

Pengembangan konsep Utilitarianisme klasik dilakukan oleh Jeremy Bentham. Secara mendetail, konsep utilitarianisme dari Jeremy Bentham menggambarkan bahwa apabila seorang individu menghadapi suatu peristiwa yang secara moralitas baginya itu penting, maka kita dapat melakukan perhitungan mengenai siapa saja yang akan dipengaruhi oleh tindakan tersebut dan seberapa besar *pleasure* dan *pain* yang dapat ditimbulkan bagi mereka yang terkena dampaknya, dan memilih mana saja

⁷⁴ Igor V. Kolosov dan Konstantin E. Sigalov, “Was J. Bentham the First Legal Utilitarian?,” RUDN Journal of Law 24, no. 2 (2020): 438–71, <https://doi.org/10.22363/2313-2337-2020-24-2-438-471>.

tindakan yang dapat mengoptimalkan kebahagiaan atau mereduksi rasa penderitaannya.⁷⁵ Pengembangan teori Utilitarianisme ini mengedepankan kepada seberapa banyak kebahagiaan yang didapat oleh seseorang dibandingkan dengan penderitaan. Pada posisi seseorang mendapatkan kebahagiaan lebih dibandingkan daripada penderitaan maka teori Utilitarianisme sudah dapat terpenuhi. Pada teori ini mengedepankan kepada kuantitas kebahagiaan yang diterima.

John Stuart Mill mengembangkan lagi teori utilitarianisme ini. Mill berpendapat bahwa kebahagiaan tidak hanya didasarkan kepada kuantitas akan tetapi juga memiliki kualitas sehingga kebahagiaan yang diterima oleh seseorang dapat diukur berdasarkan kualitas jaminan yang diterima oleh seseorang. Mill menolak pandangan Bentham yang berasumsi bahwa antara kepentingan individu dan kepentingan umum tidak ada pertentangan. Mill juga menolak cara pandang Immanuel Kant, yang mengajarkan agar individu harus bersimpati pada kepentingan umum. Karena menurut Mill, tidaklah dapat dimengerti, mengapa individu harus mengekang usaha-usahnya untuk kebahagiaan, demi kepentingan anggota-anggota lain dari masyarakat. Dalam menjawab semua itu, Mill lalu menganalisis hubungan antara kegunaan dan keadilan.⁷⁶ Pada hakikatnya, perasaan individu akan keadilan akan membuat individu itu menyesal dan ingin membalas dendam kepada tiap yang tidak

⁷⁵ Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, (Ontario: Batoche Books Kitchener, 2001), hlm. 27-31.

⁷⁶ W. Friedmann, 1990, *Teori dan Filsafat Hukum, Idealisme Filosofis dan Problema keadilan*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.121.

menyenangkannya. Rasa sesal dan keinginan demikian dapat diperbaiki dengan perasaan sosialnya (disini tampak bahwa Mill menelaah masalah ini dengan kacamata psikologi) yang mana Mill menyatakan bahwa orang-orang yang baik menyesalkan tindakan yang tidak baik terhadap masyarakat, walaupun tidak mengenai dirinya sendiri. Sebaliknya orang-orang yang baik, tidak menyesalkan perbuatan tidak baik terhadap diri sendiri, walaupun menimbulkan rasa sakit, kecuali kalau masyarakat bermaksud menindasnya. Apa yang digambarkan tersebut, merupakan ungkapan dari "rasa adil" Ia berpendapat bahwa perilaku kita akan sedemikian rupa, sehingga semua makhluk berakal dapat menyesuaikan keuntungan dengan kepentingan mereka bersama. Nafsu Binatang untuk menolak atau membalas perbuatan jahat yang melukai atau merugikan diri sendiri bertambah dan dengan demikian memperbaiki akhlak. Penonjolan diri dan kesadaran atas kebaikan bersama bergabung dengan rasa adil.

Selanjutnya, konsepsi dan aksiologi dari utilitarianisme John Stuart Mill. Ide-ide atau konsep John Stuart Mill mengenai utilitarianisme, dituangkannya dalam bentuk aksi nyata. Aksi yang pertama berangkat dari sebuah hipotesis mengenai keseriusan manusia dalam mencapai kebahagiaan. Hal tersebut Mill buktikan dengan kesadaran akan pentingnya nilai dari yang didambakan oleh manusia. Aksi yang kedua setiap individu manusia memiliki standarisasi kebahagiaannya masing-masing. Hal tersebut Mill terangkan sebagai sebuah kesadaran kebahagiaan bersama yang patut untuk diwujudkan. Dari aksi-aksi tersebut, terdapat satu kesimpulan bahwa sesungguhnya manusia dalam

alam bawah sadarnya adanya keinginan yang melebihi dari kebahagiaan manusia. maka dari itu Mill memiliki pendapat bahwa hakikatnya manusia tidak selalu menginginkan sesuatu yang bersifat pokok dalam pemenuhan kebutuhan melainkan hanya sebatas alat atau kendaraan untuk mencapai kebahagiaan.

Konsep Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) mulai pertama kali dimunculkan setelah berakhirnya Perang Dunia II.⁷⁷ Konsep ini erat kaitannya dengan kondisi sosial, politik, dan ekonomi Masyarakat yang mengalami masa suram akibat gagalnya sistem politik dan ekonomi kapitalis yang bebas dengan bertumpu pada konsep negara hukum liberal. Teori Negara *welfare state* ini diimplementasikan tidak saja pada negara yang menganut sistem pemerintahan republik seperti Amerika Serikat, Prancis, Jerman, dan India tetapi juga pada Negara yang menganut sistem kerajaan seperti Inggris, Belanda, Jepang, Malaysia.⁷⁸ Utrecht mengemukakan bahwa suatu negara semacam itu, yang umum dikenal sebagai tipe negara liberal, dimana negara berperan dan bertindak sebagai “negara penjaga malam” (*nachtwakerstaat*).⁷⁹

Welfare State sendiri merupakan respons terhadap konsep “negara penjaga malam”. Pada negara penjaga malam, karakter dasarnya adalah kebebasan (*liberalism*), yang berkembang pada abad pertengahan

⁷⁷ Struktural, P. (2018). The Impact of War on Welfare State Development in Germany. Oxford Scholarship Online. <https://doi.org/10.1093/oso/9780198779599.003.0002>, hlm. 1.

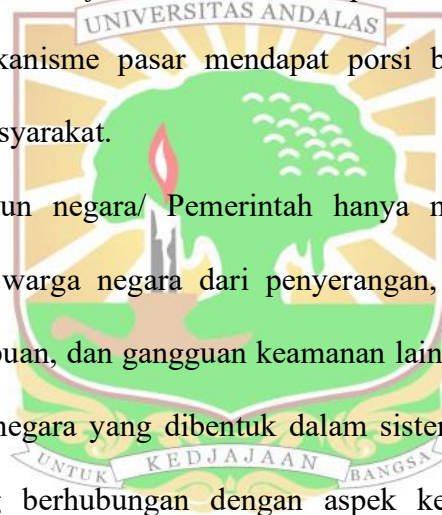
⁷⁸ Sumali, 2002, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang*, UMM Press, Malang, hlm. 14.

⁷⁹ Aminuddin Ilmar, 2012, *Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN*, Kencana, Jakarta, hlm. 14.

hingga abad ke-18, terutama karena dorongan paham tentang *Invisible Hands* yang termuat dalam buku Adam Smith dan David Ricardo berjudul *The Wealth of Nations: An Inquiry into the Nature and Causes*. Dalam sistem liberal ini, peran negara sangat minim, sehingga sering dikatakan juga sebagai *minimum state* atau *minarchism*, yakni sebuah pandangan yang meyakini bahwa Pemerintah tidak memiliki hak untuk menggunakan monopoli memaksakan atau mengatur hubungan atau transaksi antar warga negara. Dengan kata lain, Pemerintah lebih mengedepankan pendekatan *laissez faire* dalam menciptakan kesejahteraan. Sebagai gantinya, mekanisme pasar mendapat porsi besar dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Adapun negara/ Pemerintah hanya mempunyai fungsi/peran perlindungan warga negara dari penyerangan, pencurian, pelanggaran kontrak, penipuan, dan gangguan keamanan lainnya. Maka tidaklah aneh jika institusi negara yang dibentuk dalam sistem *liberalism* juga hanya institusi yang berhubungan dengan aspek keamanan, yakni militer, kepolisian, peradilan, pemadam kebakaran, termasuk penjara.

Dengan dilatarbelakangi oleh kondisi sosial ekonomi Masyarakat yang semakin memprihatinkan, khususnya kegagalan sistem ekonomi kapitalis yang mengandalkan pada berlakunya sistem ekonomi pasar yang bebas tanpa campur tangan negara, telah mengakibatkan krisis ekonomi pada masyarakat. Kebebasan dan persamaan (*vrijheid en gelijkheid*) yang melandasi perhubungan masyarakat dengan negara dirasakan sudah tidak memadai lagi. Peranan negara yang dahulunya dirasakan terbatas pada



penjagaan ketertiban semata, diupayakan untuk diperluas dengan memberikan kewenangan yang lebih besar pada negara untuk mengatur perekonomian masyarakat.

Kepentingan umum sebagai asas hukum publik tidak lagi diartikan sebagai kepentingan negara sebagai kekuasaan yang menjaga ketertiban atau kepentingan kaum *borjuis* sebagai basis masyarakat dari negara hukum liberal, tetapi kepentingan umum adalah kepentingan dari “*gedemocratiseerde nationale staat, waarvan het hele volk in al zijn geledin gen deel uitmaakt*” berubahnya pandangan tentang konsep negara liberal tersebut, melahirkan suatu konsep baru tentang tipe negara kesejahteraan yang lebih dikenal dengan konsep *welfare state (welfare)*,⁸⁰ yang pada akhir abad ke – 19 dan memasuki paruh awal abad ke – 20 berkembang pesat di eropa barat.

Negara Kesejahteraan atau *welfare state* disebut juga negara hukum modern. Tujuan pokoknya tidak saja terletak pada pelaksanaan hukum semata, tetapi juga mencapai keadilan sosial (*social gerechtigheid*) bagi seluruh rakyat. Konsepsi negara hukum modern menempatkan eksistensi dan peranan negara pada posisi kuat dan besar. Kemudian konsepsi negara demikian ini dalam berbagai literatur disebut dengan bermacam-macam istilah, antara lain: negara kesejahteraan (*welfare state*) atau negara memberi pelayanan kepada masyarakat (*social service state*) atau negara melakukan tugas servis publik. Dengan demikian negara

⁸⁰ Sukmana, O. (2017). Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State). , 2, 103-122. <https://doi.org/10.22219/sopol.v2i1.4759>, hlm. 105.

kesejahteraan merujuk pada sebuah model pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan sosial kepada warganya.

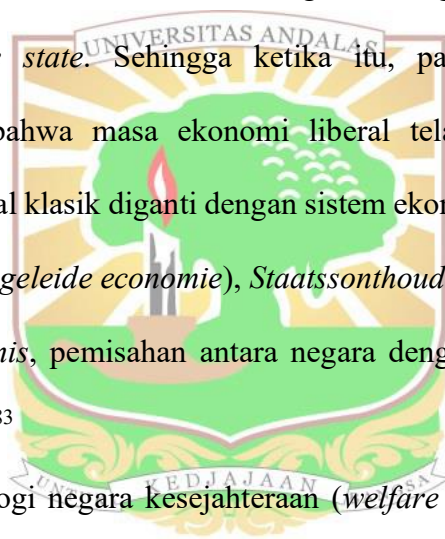
Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang mengupayakan kesejahteraan umum sebagaimana termaktub dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah negara yang menganut paham kesejahteraan. Hal itu tercermin dari Tujuan Negara yaitu “...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan keadilan sosial.”

Ciri utama dari negara ini adalah munculnya kewajiban Pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi warganya.⁸¹ Dengan kata lain, ajaran *welfare state* merupakan bentuk konkret dari peralihan prinsip *staatsonthouding*, yang membatasi peran negara dan Pemerintah untuk mencampuri kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, menjadi *staatsbemoeyenis* yang menghendaki negara dan Pemerintah aktif dalam kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, sebagai langkah untuk mewujudkan kesejahteraan umum, di samping menjaga ketertiban dan keamanan (*rust en orde*).⁸²

⁸¹ Pamungkas, T., & Hariri, A. (2022). Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Jaminan Sosial Persepektif Welfare State. Media of Law and Sharia. <https://doi.org/10.18196/mls.v3i4.15198>, hlm. 271.

⁸² S. F. Marbun, 2012, *Hukum Administratif Negara I*, FH UII Press, Yogyakarta, hlm. 14-15.

Dalam negara hukum modern yang menganut paham *welfare state*/ negara kesejahteraan, tugas alat administratif negara sangat luas sekali karena mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat. Ideologi *welfare state* mengajarkan tentang peranan negara yang lebih luas ketimbang sekedar sebagai penjaga malam, yang oleh Utrecht dikatakan bahwa lapangan pekerjaan Pemerintah suatu negara hukum modern sangat luas, yaitu bertugas menjaga keamanan dalam arti kata yang seluas-luasnya, yakni keamanan sosial di segala bidang kemasyarakatan dalam suatu *welfare state*. Sehingga ketika itu, para pemikir kenegaraan menyatakan bahwa masa ekonomi liberal telah ditinggalkan, sistem ekonomi liberal klasik diganti dengan sistem ekonomi yang dipimpin oleh pusat (*central geleide economie*), *Staatssonthouding* telah digantikan oleh *Staatsbemoeienis*, pemisahan antara negara dengan masyarakatnya telah ditinggalkan.⁸³



Ideologi negara kesejahteraan (*welfare state*) menjadi landasan kedudukan dan fungsi Pemerintah (*bestuursfunctie*) oleh negara-negara modern. Konsep negara kesejahteraan lahir atas dasar pemikiran untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap penyelenggaraan kekuasaan negara, khususnya eksekutif yang pada masa monarki absolut telah terbukti banyak melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Konsep negara kesejahteraan inilah yang mengilhami sekaligus menjadi obsesi para aktivis pergerakan kemerdekaan bangsa Indonesia, khususnya “Bung

4. ⁸³ E. Utrecht, 1985, *Pengantar Hukum Administratif Negara*, Ichtiar baru, Jakarta, hlm. 3-

Hatta” selaku pejuang dan pendiri Negara Republik Indonesia, bahkan menjadi figur sentralnya.⁸⁴

Dilatarbelakangi pemikiran-pemikiran para pendiri negara, administratif “Bung Hatta”, maka Undang-Undang Dasar Negara 1945 mengandung semangat ke arah pembentukan model negara kesejahteraan dengan tujuan-tujuan yang hendak dicapainya; yaitu:

1. Mengontrol dan mendayagunakan sumber daya sosial ekonomi untuk kepentingan publik;
2. Menjamin distributif kekayaan secara adil dan merata;
3. Mengurangi kemiskinan;
4. Menyediakan asuransi sosial (pendidikan dan Kesehatan) bagi masyarakat miskin;
5. Menyediakan subsidi untuk layanan sosial dasar bagi disadvantage people;
6. Memberi proteksi sosial bagi setiap warga negara.⁸⁵

Polarisasi tujuan-tujuan pokok negara kesejahteraan tersebut dirumuskan, pada hakikatnya dimaksudkan untuk menetapkan indikator-indikator sebagai alat ukur dalam menilai apakah masyarakat sudah sejahtera atau belum. Selain fungsinya sebagai indikator juga dimaksudkan untuk memberi kemudahan bagi negara (Pemerintah) dalam mengambil langkah-langkah strategis dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, tujuan-tujuan pokok tersebut pada hakikatnya hanyalah merupakan bagian-bagian dari tujuan akhir dari *welfare state* yaitu sebesar-besar kemakmuran rakyat.⁸⁶

⁸⁴ W. Riawan Tjandra, 2008, *Hukum Administratif Negara*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hlm. 1.

⁸⁵ Marilang, “*Nilai Keadilan Sosial Dalam Pertambangan*”, Disertasi, di dalam Marilang, *Ideologi Welfare State Konstitusi: Hak Menguasai Negara Atas Barang Tambang*, Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 2, Juni 2012, h. 267.

⁸⁶ Marilang, “*Ideologi Welfare State Konstitusi: Hak Menguasai Negara Atas Barang Tambang*”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 9, Nomor 2, Juni 2012, hlm. 267.

Tujuan tersebut tidak dibatasi secara limitatif pada bidang material saja, melainkan meliputi semua aspek kehidupan karena kesejahteraan berkaitan langsung dengan harkat dan martabat manusia. Dengan demikian, dalam suatu negara yang menganut paham *welfare state* biasanya mencantumkan bentuk-bentuk kesejahteraan dalam Pasal-Pasal konstitusi atau undang-undang dasar negaranya. Salah satu sarana penting dalam upaya mewujudkan kesejahteraan adalah mewujudkan “keadilan sosial” sebagaimana ditegaskan dalam sila ke-5 Pancasila yang kemudian dijabarkan secara eksplisit di dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945 yang pada hakikatnya menghendaki agar kekayaan atau pendapatan yang diperoleh dari hasil kerja sama oleh suatu komunitas (negara) didistribusikan secara merata dan seimbang (proporsional) kepada seluruh warga negara, bahkan kekayaan atau pendapatan yang diperoleh merupakan kewajiban bagi negara yang menjadi tugas pokok Pemerintah untuk menyisihkan anggaran bagi kalangan atau rakyat yang tidak mampu yang sering diklaim sebagai kalangan ekonomi lemah (fakir miskin) dan anak-anak terlantar sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 34 (1) UUD 1945.

Dalam mewujudkan tujuan-tujuan pokok tersebut menurut konsep negara berideologi *welfare state*, diperlukan keterlibatan dan intervensi negara (Pemerintah) dalam bentuk regulasi sehingga tujuan-tujuan tersebut dapat terwujud dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, khususnya melalui sektor pertambangan yang menguasai hajat hidup orang banyak sebagaimana telah dirumuskan secara eksplisit

dalam Pasal 33 UUD 1945 ayat (3) bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Ke semuanya itu demi mewujudkan kewajiban Pemerintah untuk mengupayakan kesejahteraan umum atau *bestuurszorg*.⁸⁷

Konsep Negara Kesejahteraan yang mengedepankan keadilan sosial salah satunya dikemukakan oleh Amartya Sen filsuf yang pemikirannya dipengaruhi oleh John Rawls. Amartya Sen dengan teori *Capalility Approach* menyatakan bahwa negara bukan hanya penyedia akan tetapi sebagai penjamin kesetaraan peluang manusia untuk hidup sehat dan bermartabat.⁸⁸ Pendekatan ini merupakan pendekatan yang bermuara kepada pemberian hak secara nyata kepada Peserta PPU dalam mendapatkan haknya sebagai pekerja. Kesejahteraan merupakan kemampuan aktual warga untuk menjalani kehidupan yang dinilai berharga, salah satunya pemenuhan hak atas Jaminan Kesehatan.

Teori Amartya sen pada hakikatnya menguji konsep negara kesejahteraan yang ada di Indonesia. Negara tidak hanya hadir sebagai pembuat regulasi akan tetapi juga sebagai pemberi kepastian hukum atas hak warga negara pada bidang kesehatan secara nyata.⁸⁹ Hak dasar warga negara harus diberikan tanpa terkecuali karena kemampuan negara untuk memberikan hak harus berbanding lurus dengan hak yang bisa diterima

⁸⁷ *Ibid*, hlm. 268.

⁸⁸ Amartya Sen, 1999, *Development as Freedom*, Alfred A. Knopf, USA, hlm. 142 – 145.

⁸⁹ Robeyns, I., & Kuklys, W. (2004). Sen's Capability Approach to Welfare Economics. . https://doi.org/10.1007/3-540-28083-9_2, hlm. 2.

oleh Peserta PPU. Hak yang diterima Peserta PPU tidak boleh terhalang oleh kegagalan hukum yang dibangun oleh negara sebagai penguasa.

Berdasarkan penjabaran di atas landasan teori untuk menjawab rumusan masalah pertama yang digunakan sebagai pisau analisis adalah teori Utilitarianisme berdasarkan pendapat John Stuart Mill. Mill merumuskan konsep utilitarianisme dengan berpendapat, bahwa utilitarianisme adalah salah satu aliran etika yang menyatakan bahwa suatu tindakan dianggap etis apabila niatnya adalah untuk meningkatkan kebahagiaan, sementara tindakan tersebut dianggap tidak etis jika tujuannya bertentangan dengan hal tersebut. Jika kebahagiaan menjadi tujuannya, maka tindakan yang dimaksudnya adalah untuk meraih kesenangan dan terhindar dari rasa sakit.⁹⁰ Dengan demikian sebuah tindakan haruslah mengarah dan memiliki dampak meningkatkan kebahagiaan dan mengurangi penderitaan banyak orang secara menyeluruh. Pengguna teori utilitarianisme berkeyakinan bahwa kebahagiaan dapat diperoleh. Untuk mencapai kualitas kebahagiaan berdasarkan teori tersebut maka diterapkan konsep yang dapat mendukung implementasi kepada Peserta PPU yaitu dengan mewujudkan kesejahteraan warga negara. Konsep yang dipakai untuk mencapai kesejahteraan rakyat dalam bidang Jaminan Kesehatan adalah konsep *welfare state*.

⁹⁰ John Stuart Mill, 2020, Utilitarianisme, diterjemahkan oleh, Artika Sari, Yogyakarta: Basabasi, hlm. 12.

Konsep *welfare state* atau negara kesejahteraan berdasarkan pendapat Amartya Sen. Amartya sen dengan teori *Capalility Approach* menyatakan bahwa negara bukan hanya penyedia akan tetapi sebagai penjamin kesetaraan peluang manusia untuk hidup sehat dan bermartabat.⁹¹ Pendekatan ini merupakan pendekatan yang bermuara kepada pemberian hak secara nyata kepada Peserta PPU dalam mendapatkan haknya sebagai pekerja. Kesejahteraan merupakan kemampuan aktual warga untuk menjalani kehidupan yang dinilai berharga, salah satunya pemenuhan hak atas Jaminan Kesehatan.

Teori Amartya sen pada hakikatnya menguji konsep negara kesejahteraan yang ada di Indonesia. Negara tidak hanya hadir sebagai pembuat regulasi akan tetapi juga sebagai pemberi kepastian hukum atas hak warga negara pada bidang kesehatan secara nyata.⁹² Hak dasar warga negara harus diberikan tanpa terkecuali karena kemampuan negara untuk memberikan hak harus berbanding lurus dengan hak yang bisa diterima oleh Peserta PPU. Hak yang diterima Peserta PPU tidak boleh terhalang oleh kegagalan hukum yang dibangun oleh negara sebagai penguasa.

c. Teori Tanggung Jawab Negara.

Tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang atau negara untuk melaksanakan dengan selayaknya apa yang telah diwajibkan kepadanya.⁹³ Jika dibawakan pada konsep tanggung jawab negara, negara mempunyai

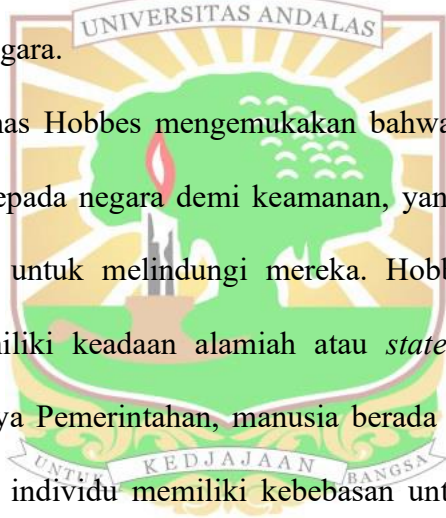
⁹¹ Amartya Sen, 1999, *Development as Freedom*, Alfred A. Knopf, USA, hlm. 142 – 145.

⁹² Robeyns, I., & Kuklys, W. (2004). Sen's Capability Approach to Welfare Economics. . https://doi.org/10.1007/3-540-28083-9_2, hlm. 2.

⁹³ Andi Hamzah, hlm. 393.

kewajiban berdasarkan undang-undang untuk melaksanakan tugas secara ideal sehingga beban tanggung jawab bisa diselesaikan secara sempurna.

Teori tanggung jawab negara merupakan sebuah teori yang ada pada ranah hukum internasional. Perkembangan teori ini merupakan perwujudan dari teori dasar yang diletakkan oleh ahli hukum internasional dalam teori kontrak sosial. Teori kontrak sosial menekankan kepada tanggung jawab negara terhadap warga negara dengan menyerahkan haknya kepada negara demi keamanan. Selaras dengan tujuan negara hukum yaitu pembentukan negara memiliki tujuan untuk melindungi hak asasi warga negara.

The logo of Universitas Andalas is a shield-shaped emblem. At the top, a banner reads "UNIVERSITAS ANDALAS". The central part of the shield features a green tree with a red flame-like shape at its base. Below the tree, a banner reads "UNTUK KEDJAJAAN BANGSA".

Thomas Hobbes mengemukakan bahwa individu menyerahkan hak haknya kepada negara demi keamanan, yang membentuk tanggung jawab negara untuk melindungi mereka. Hobbes berpendapat bahwa manusia memiliki keadaan alamiah atau *state of nature* yang mana sebelum adanya Pemerintahan, manusia berada dalam keadaan alamiah dimana setiap individu memiliki kebebasan untuk melakukan apa saja demi mempertahankan diri. Keadaan ini ditandai dengan ketakutan, persaingan dan kecurigaan membuat kehidupan manusia menjadi perang abadi. Selanjutnya ada kesepakatan dan penyerahan hak, untuk keluar dari kekacauan, individu-individu sepakat dalam sebuah kontrak sosial. Dalam perjanjian ini, mereka menyerahkan sebagian besar hak individu mereka, termasuk hak untuk bertindak sesuai keinginan sendiri, kepada seorang penguasa yang berkuasa.

John Locke mengemukakan bahwa manusia memiliki hak alamiah yang harus dilindungi. Kontrak sosial memungkinkan pembentukan Pemerintahan yang bertanggung jawab dan dapat digulingkan jika gagal melindungi hak-hak dasar. Teori kontrak sosial Jhon Locke memiliki beberapa prinsip yaitu hak-hak alamiah, keadaan alamiah, perlunya Pemerintah, Presiden dari yang diperintah, kedaulatan rakyat, hak untuk melawan dan keterbatasan kekuasaan.⁹⁴ Prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh John locke mengarah kepada keharusan bagi penyelenggara negara untuk melindungi kepentingan warga negara. Warga negara yang telah menyerahkan pengurusan haknya harus diatur sedemikian rupa dengan regulasi yang sesuai dengan kepentingan agar tercipta kehidupan yang sejahtera.

Jean Jacques Rousseau menjelaskan bagaimana masyarakat yang bebas dan adil dapat terbentuk melalui kesepakatan kolektif, dimana individu menyerahkan sebagian kebebasan alaminya kepada kehendak hukum demi kebaikan bersama. Konsep utama dari teori kontrak sosial ini adalah kehendak umum, penyerahan hak individu, pembentukan badan politik, Pemerintahan sebagai perwujudan kedaulatan dan kedaulatan rakyat. Rousseau mencoba membuat suatu model kontrak sosial yang baru dan menolak pemikiran Hobbes. Menurut Rousseau, kontrak sosial yang diusung oleh Hobbes kurang lengkap dan belum selesai.⁹⁵ Rousseau

⁹⁴ Yao, N. (2024). The Constructive Aspect of Locke's Social Contract Theory. Science of Law Journal. <https://doi.org/10.23977/law.2024.030216>, hlm. 110.

⁹⁵ Patrick Riley, *A Possible Explanation of Rousseau's General Will*, The American Political Science Review 64, No. 1 (March, 1970), hlm. 89.

memberikan pemikiran bahwa *Leviathan* kepunyaan Hobbes adalah sesuatu yang bernilai absolutisme dan kurang sesuai dengan *general will* yang diidamkan oleh masyarakat.⁹⁶ Sebuah sistem politik yang dibatasi hanya pada masalah taat atau tidak taat, sebagaimana yang dikemukakan oleh Hobbes dan Locke hanya akan menimbulkan ketidaktaatan dalam masyarakat.⁹⁷ Sehingga dengan demikian, kontrak sosial yang diusung Rousseau tidak mengenai pembentukan suatu institusi Pemerintahan atas dasar *general will*, tetapi masyarakat itu sendiri tunduk patuh terhadap *general will* sebagai prinsip dasar.

Berdasarkan teori kontrak sosial maka berkembang teori-teori yang berkaitan dengan pemenuhan hak warga negara. Salah satunya adalah teori tanggung jawab negara. Teori tanggung jawab negara berkembang dari doktrin implisit menjadi bidang hukum yang kompleks dan kodifikasi pada tahun 2001 oleh Komisi Hukum Internasional (ILC) lewat draf artikel tanggung jawab negara atas perbuatan melawan hukum internasional yang kemudian diakui sebagai kodifikasi hukum kebiasaan Internasional. Teori ini berkembang dari fokus awal pada pelanggaran terhadap orang asing menjadi tanggung jawab yang lebih luas, termasuk pelanggaran kewajiban kontraktual, hak asasi manusia, dan kerusakan lintas batas seperti pencemaran lingkungan.

Berdasarkan pemaparan di atas ada satu poin penting yang dapat dijadikan sebagai landasan dalam penulisan ini adalah tentang tanggung

⁹⁶ Nicola-Ann Hardwick, *Rousseau and the Social Contract Tradition*, E-International Relations, published March 1, 2011, hlm. 2.

⁹⁷ *Op.Cit.* Riley, hlm. 89.

jawab negara di bidang Hak Asasi Manusia. Negara bertanggung jawab melindungi warga negara dan menjamin hak asasinya. Salah satu hak asasi manusia yang harus dipenuhi oleh negara adalah hak atas Kesehatan dan pelayanan Kesehatan. Pelayanan Kesehatan harus melindungi Peserta dengan adil. Baik bagi Peserta Umum maupun Peserta Penerima Upah. Ketika Peserta Penerima Upah sudah dialihkan hak tanggungan Iuran Jaminan Kesehatan kepada Pemberi Kerja, Pemerintah harus hadir saat perusahaan lalai atau tidak membayarkan Iuran Jaminan Kesehatan Peserta Penerima Upah.

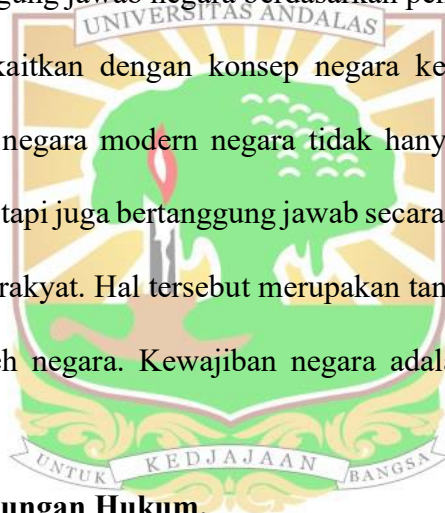
Dengan demikian landasan teori yang digunakan dalam menjawab rumusan masalah kedua adalah teori tanggung jawab negara yang dikemukakan oleh John Locke dan Jimly Asshiddiqie. Teori tanggung jawab negara oleh John Locke akan menganalisis permasalahan dari penelitian ini berdasarkan kajian filosofis. Teori ini memberikan dasar moral bahwa negara wajib melindungi hak-hak dasar warga negara berdasarkan teori kontrak sosial.⁹⁸ Teori tanggung jawab negara oleh Jimly Asshiddiqie menjadi pisau analisis secara normatif berdasarkan konstitusi negara Republik Indonesia. Berdasarkan teori ini akan menjabarkan tanggung jawab negara dapat diimplementasikan dalam sistem hukum dan kebijakan negara.

Tanggung jawab negara oleh John Locke lahir dari pembentukan negara. Negara dibentuk melalui kontrak sosial dimana rakyat

⁹⁸ John Locke, 1988, *Two treatises of government* (P. Laslett, Ed.). Cambridge University Press. (Original work published 1689), Inggris, hlm. 87–94.

menyerahkan Sebagian kebebasan alamnya kepada negara agar negara menjamin perlindungan terhadap hak-hak dasar tersebut.⁹⁹ Negara memperoleh legitimasi kekuasaan sejauh negara dapat menjalankan fungsi dan tanggung jawab serta perlindungan hak rakyat. Jika negara gagal melindungi hak tersebut maka rakyat memiliki kekuasaan untuk mengoreksi berdasarkan tanggung jawab yang telah diberikan kepada negara.

Tanggung jawab negara berdasarkan pendapat Jimly Asshiddiqie yang juga dikaitkan dengan konsep negara kesejahteraan menyatakan bahwa dalam negara modern negara tidak hanya dituntut untuk tunduk pada hukum tetapi juga bertanggung jawab secara aktif untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Hal tersebut merupakan tanggung jawab yang harus dijalankan oleh negara. Kewajiban negara adalah Menyusun konstitusi yang adil.



d. Teori Perlindungan Hukum.

Landasan teori ketiga sebagai pisau analisis dalam permasalahan yang diteliti adalah teori perlindungan hukum oleh Philipus M. Hadjon. Perlindungan hukum harus ditempatkan kepada perlindungan warga negara sebagai titik berat negara hukum. Tugas negara tidak hanya mengatur kekuasaan Pemerintah akan tetapi juga harus mengawal bagaimana kekuasaan tidak merugikan rakyat.¹⁰⁰ Fenomena penggantian

⁹⁹ Yao, N. (2024). The Constructive Aspect of Locke's Social Contract Theory. *Science of Law Journal*. <https://doi.org/10.23977/law.2024.030216>, hlm. 111.

¹⁰⁰ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu. Surabaya, hlm. 1-6.

Jaminan Kesehatan Peserta PPU merupakan fenomena yang harus dilindungi oleh negara karena negara secara normatif memberikan sanksi kepada Peserta PPU karena kelalaian Pemberi Kerja dalam membayar Iuran Jaminan Kesehatan.

Perlindungan hukum merupakan sebuah fungsi negara yang harus dijalankan tanpa terkecuali karena ketidakadilan akan memberikan kerugian kepada salah satu kelompok warga negara.¹⁰¹ Warga negara yang dirugikan di sini adalah Peserta PPU sehingga dengan teori perlindungan hukum dapat memberikan parameter dan memberikan evaluasi kebijakan yang telah disusun oleh Pemerintah untuk diberikan saran sesuai dengan nilai keadilan dan perwujudan dari konsep negara kesejahteraan.

Mekanisme yang disusun oleh negara harus bisa diuji dengan nilai keadilan jika terjadi penyelewengan atas norma yang telah dibuat oleh negara. Perlindungan hukum akan bermuara kepada pemenuhan hak asasi manusia di bidang kesehatan. Negara hadir untuk melindungi warga negara yang menjadi korban dari pembangunan sistem hukum di bidang kesehatan. Sistem hukum yang dibangun harus memberikan dampak pada keadilan sosial.

¹⁰¹ Kunenko, I. (2025). Some theoretical aspects of the concept of the law enforcement function of the state as a component of legal activity and its relationship with justice. *Uzhhorod National University Herald. Series: Law*. <https://doi.org/10.24144/2307-3322.2024.86.1.31>, hlm. 214.

2 Kerangka Konseptual.

a. Tinjauan tentang Pekerja dan Pemberi Kerja.

Berdasarkan pasal 1 angka (2) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan, guna menghasilkan barang dan/jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Pengertian tenaga kerja menurut ketentuan ini meliputi tenaga kerja yang bekerja di dalam maupun di luar hubungan kerja, dengan alat produksi administratif dalam proses produksi adalah tangannya sendiri, baik tenaga fisik maupun pikiran. Istilah pekerja/buruh muncul sebagai pengganti istilah buruh. Pada zaman feodal atau zaman penjajahan Belanda dahulu yang dimaksud dengan buruh adalah orang-orang pekerja kasar seperti kuli, mandor, tukang, dan lain-lain. Orang-orang tersebut di atas pada Pemerintahan Belanda dahulu disebut dengan berkerah biru (*blue collar*). Sedangkan orang-orang yang mengerjakan pekerjaan yang halus seperti pegawai administratif yang bisa duduk di meja disebut dengan berkerah putih (*White Collar*). Biasanya orang-orang termasuk golongan ini adalah parah bangsawan yang bekerja dikantor dan juga orang Belanda.¹⁰²

Pekerja memiliki kewajiban, dalam hal melaksanakan kewajiban pekerja harus bertindak sebagai pekerja yang baik.¹⁰³ Menurut Pasal 1603 di KUHPerdara, pekerja yang baik adalah pekerja yang menjalankan kewajiban-

¹⁰² Zaeni Asyhadie, 2007, *Hukum Kerja, Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, Raja Grafindo Prosedural, Jakarta, hlm. 148.

¹⁰³ Maya, R. (2018). Pemikiran Al-Sa'di Tentang Kriteria Pegawai Profesional (Studi Terhadap Q.S. Al-Qashash [28]: 26, Hadits-hadits Terkait, dan Kajian Lainnya)., 2, 1-24. <https://doi.org/10.30868/ad.v2i01.236>, hlm. 3.

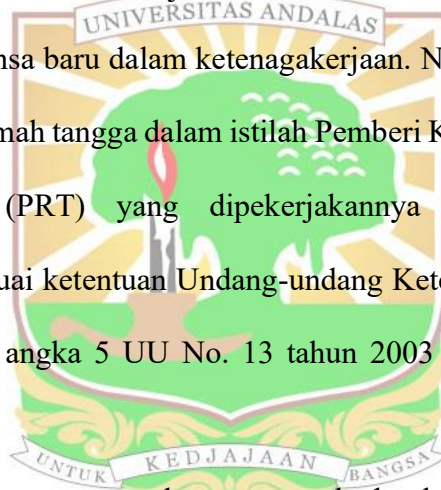
kewajibannya dengan baik yang dalam hal ini kewajiban untuk melakukan atau tindakan melakukan segala sesuatu yang dalam keadaan sama, seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan. Kewajiban pekerja menurut Pasal 1603, 1603 a, 1603 b, 1603 c KUHPerdara adalah:

- 1) Pekerja wajib melakukan pekerjaan Bahwa pekerja dalam melaksanakan isi dari perjanjian kerja, yaitu pekerjaan, pada prinsipnya, wajib melakukan sendiri. akan tetapi karena alasan tertentu, ketentuan tersebut dapat dikesampingkan yaitu adanya alasan serta dengan pengetahuan dan izin dari pengusaha, artinya Pengusaha bertanggung jawab terhadap tanggung jawab yang ditanganinya, kemudian ia sakit atau berhalangan untuk melakukan pekerjaannya maka untuk tidak memberhentikan aktivitas perusahaan maka ia menyuruh pihak ketiga untuk menggantikan pekerjaannya dengan seizin perusahaannya.
- 2) Pekerja wajib menaati aturan dan peraturan dan petunjuk dari pengusaha. Pekerja sewaktu melakukan pekerjaannya, wajib menaati perintah-perintah yang diberikan oleh pimpinan atau pengusaha. Aturan-aturan yang wajib ditaati oleh pekerja tersebut antara lain dapat dituangkan dalam tata tertib perusahaan. Pekerja diwajibkan melakukan pekerjaan yang diperjanjikan dalam perjanjian kerja.¹⁰⁴ yang perlu diperhatikan di sini adalah pekerja wajib menaati perintah-perintah yang diberikan perusahaan sepanjang diatur dalam perjanjian kerja, Undang-undang dan kebiasaan setempat.

¹⁰⁴ Pratiwi, A., Pujiastuti, E., & Arifin, Z. (2024). Implikasi Bentuk Perjanjian Kerja Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Pada Usaha Mikro dan Kecil. *JURNAL USM LAW REVIEW*. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i3.11030>, hlm. 1902.

- 3) Kewajiban membayar ganti rugi dan denda Jika pekerja melakukan perbuatan yang merugikan perusahaan baik karena unsur kesengajaan atau kelalaian, maka sesuai dengan prinsip hukum, pekerja wajib membayar ganti rugi dan denda.

Pemberi Kerja menurut Pasal 1 angka 4 UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Adanya istilah perseorangan dalam pengertian Pemberi Kerja oleh UU No. 13 Tahun 2003 ini tampaknya memberikan nuansa baru dalam ketenagakerjaan. Nuansa baru tersebut akan mencakup ibu rumah tangga dalam istilah Pemberi Kerja, sehingga pembantu rumah tangga (PRT) yang dipekerjakannya haruslah mendapatkan perlindungan sesuai ketentuan Undang-undang Ketenagakerjaan. Pengusaha menurut Pasal 1 angka 5 UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan adalah:



1. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri.
2. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya.
3. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

Perusahaan menurut Pasal 1 angka 6 UU No. 13 Tahun 2003 adalah:

1. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik Negara yang mempekerjakan pekerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
2. Usaha-usaha sosial dan usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Pemberian kerja menurut Pasal 1 angka 4 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan-badan lain yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Kewajiban Pemberi Kerja harus dimanifestasikan ke dalam bentuk pemenuhan hak Pekerja.¹⁰⁵

Kewajiban Pengusaha menurut UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:

- a) Pengusaha wajib membayar upah.
- b) Pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja.
- c) Pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada pekerja.
- d) Pengusaha wajib melindungi keselamatan dan Kesehatan pekerja.
- e) Pengusaha wajib menyediakan fasilitas kesejahteraan.

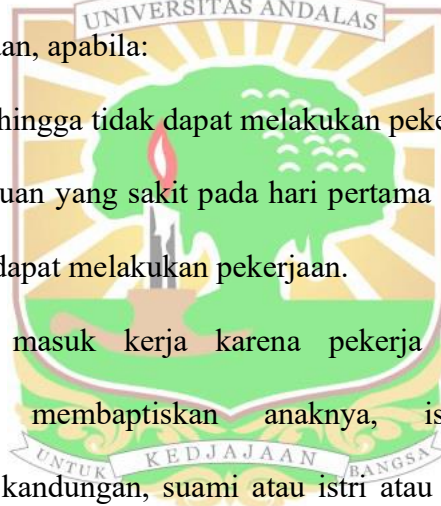
Pembayaran upah oleh pengusaha akan memegang peranan penting karena untuk memelihara kelangsungan hidup badaniah dan rohaniah, upahlah

¹⁰⁵Hanipah, A., Dalimunthe, N., Pertiwi, S., & Sitompul, H. (2023). Kontrak Kerja dalam Hukum Bisnis Ketenagakerjaan: Analisis Perlindungan Hukum Hak dan Kewajiban Para Tenaga Kerja. *Maliyah : Jurnal Hukum Bisnis Islam*. <https://doi.org/10.15642/maliyah.2023.13.1.110-132>, hlm. 119.

yang sangat menunjang.¹⁰⁶ Menurut Pasal 1 angka 30 UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau Pemberi Kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan atas suatu jasa yang telah atau akan dilakukan.

Upah wajib dibayar oleh pengusaha walaupun pekerja tidak melakukan pekerjaan, apabila:

1. Pekerja sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan.
2. Pekerja perempuan yang sakit pada hari pertama dan kedua masa haidnya sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan.
3. Pekerja tidak masuk kerja karena pekerja menikah, menikahkan, menghitankan, membaptiskan anaknya, istri melahirkan atau menggugurkan kandungan, suami atau istri atau anak atau menantu atau anggota keluarga dalam suatu rumah meninggal dunia.
4. Pekerja tidak dapat melakukan pekerjaan karena sedang menjalankan kewajiban terhadap Negara.
5. Pekerja tidak dapat melakukan pekerjaannya karena menjalankan ibadah yang diperintahkan oleh agama.



¹⁰⁶ Stephanus, E., & Salim, S. (2022). Pelaksanaan Kenaikan Upah Berkala Dihubungkan Dengan Perundang-Undangan Ketenakerjaan. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.24843/ks.2022.v10.i03.p14>, hlm. 642.

6. Pekerja bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena sendiri maupun halangan yang seharusnya yang dapat dihindari pengusaha.
7. Pekerja melaksanakan hak istirahat.
8. Pekerja melaksanakan tugas serikat pekerja serikat buruh atas persetujuan pengusaha.
9. Pekerja melaksanakan tugas pendidikan dari pengusaha (Pasal 93 ayat 2 UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan).

Upah dibayarkan berdasarkan waktu, keahlian, tingkat kesulitan pekerjaan hingga beban risiko atas pekerjaan tersebut.¹⁰⁷ Sedangkan upah tidak dibayar apabila pekerja tidak melakukan pekerjaan Pasal 93 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 77 ayat (2) adalah sebagai berikut:

1. (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1(satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.
2. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.

Tetapi ada juga pengusaha yang mempekerjakan pekerja melebihi waktu kerja sebagaimana ditentukan di atas maka pengusaha wajib memenuhi syarat berdasarkan Pasal 78 ayat (1) UU Ketenagakerjaan sebagai berikut:

1. Ada persetujuan pekerja yang bersangkutan.
2. Waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari dan 14 (empat belas) jam dalam 1 (satu) minggu.

¹⁰⁷ Yu, W., & Kuo, J. (2022). Time Is Money? Wage Premiums and Penalties for Time-Related Occupational Demands. *American Journal of Sociology*, 128, 820 - 865. <https://doi.org/10.1086/722963>, hlm. 820.

Perjanjian kerja secara baku mengatur tentang waktu bekerja dan waktu istirahat bagi pekerja sebagai wujud pemenuhan hak dan kewajiban pekerja.¹⁰⁸ Pengusaha wajib memberikan waktu istirahat dan cuti kepada pekerja sebagai berikut:

1. Istirahat antara jam kerja, sekurang-kurangnya setengah jam setelah bekerja selama 4 (empat) jam terus menerus dan waktu istirahat tersebut tidak masuk jam kerja.
2. Istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau,
3. Cuti tahunan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) hari kerja setelah pekerja yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus.
4. Istirahat panjang sekurang-kurangnya 2 bulan dan dilaksanakan pada tahun ke tujuh dan kedelapan masing-masing 1 bulan bagi pekerja yang telah bekerja selama 6 tahun secara terus menerus pada perusahaan yang sama dengan ketentuan pekerja tersebut tidak berhak lagi atas istirahat tahunannya dalam 2 tahun berjalan dan selanjutnya berlaku untuk setiap kelipatan masa kerja 6 tahun.

Bahaya-bahaya yang dapat timbul pada waktu para pekerja sedang aktif melaksanakan kerjanya adalah:

1. Mesin kerja dan alat perlengkapannya.

¹⁰⁸ Katili, J. (2023). Menilik Perjanjian Kerja Sebagai Perwujudan Terpenuhi Hak dan Kewajiban Para Pihak. *Syntax Idea*. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v5i11.2545>, hlm. 2048.

2. Pesawat baik yang dijalankan tenaga uap ataupun listrik beserta alat perlengkapannya.
3. Sarana perlengkapan kerja lainnya beserta perlengkapannya.
4. Lingkungan kerja yang sesak atau kurang teratur.
5. Cara-cara menanamami pekerjaan.
6. Sifat fisik mental dari pada pekerjaan.¹⁰⁹

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan kewajiban pengusaha dalam melaksanakan keselamatan dan Kesehatan kerja bagi pekerja adalah:

1. Terhadap tenaga kerja yang baru kerja, pengusaha berkewajiban menunjukkan dan menjelaskan tentang:
 - a. Kondisi dan bahaya yang dapat timbul di tempat kerja.
 - b. Semua alat pengamanan dan perlindungan yang diharuskan.
 - c. Cara dan sikap dalam melakukan pekerjaan.
 - d. Memeriksa Kesehatan baik fisik maupun mental tenaga kerja yang bersangkutan.
2. Terhadap tenaga kerja yang telah/sedang dipekerjakan, pengusaha wajib:
 - a. Melakukan pembinaan dalam hal pencegahan kecelakaan, penanggulangan kebakaran, pemberian pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) dan peningkatan usaha keselamatan dan Kesehatan kerja pada umumnya.¹¹⁰

¹⁰⁹ Schulte, P., Sauter, S., Pandalai, S., Tiesman, H., Chosewood, L., Cunningham, T., Wurzelbacher, S., Pana-Cryan, R., Swanson, N., Chang, C., Nigam, J., Reissman, D., Ray, T., & Howard, J. (2024). An urgent call to address work-related psychosocial hazards and improve worker well-being. *American journal of industrial medicine*, 67, 499 - 514. <https://doi.org/10.1002/ajim.23583>, hlm. 499.

¹¹⁰ Lomotey, S. (2025). Effective Strategies for Reducing Workplace Injuries: Evaluating

- b. Memeriksa Kesehatan baik fisik maupun mental secara berkala.
- c. Menyediakan secara cuma-cuma semua alat perlindungan diri yang diwajibkan untuk tempat kerja yang bersangkutan bagi seluruh tenaga kerja.
- d. Memasang gambar dan Undang-undang keselamatan kerja serta bahan pembinaan lainnya di tempat kerja sesuai dengan petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan dan Kesehatan kerja.
- e. Melaporkan setiap kejadian kecelakaan termasuk peledakan, kebakaran dan penyakit akibat kerja yang terjadi di tempat kerja kepada kantor departemen Tenaga Kerja setempat.
- f. Membayar biaya pengawasan keselamatan dan Kesehatan kerja ke kantor perbendaharaan negara setempat setelah mendapat penetapan besarnya biaya oleh kantor wilayah departemen tenaga kerja setempat.
- g. Menaati semua persyaratan keselamatan dan Kesehatan kerja bagi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun yang ditetapkan oleh pegawai pengawas.

Pengusaha wajib menyediakan kesejahteraan yaitu dengan memberikan Jaminan Sosial kepada pekerja.¹¹¹

the Effectiveness of Different Strategies for Reducing Workplace Injuries, Such as Training Programs and Safe Work Prosedural. *International Journal of Human Research and Social Science Studies*. <https://doi.org/10.55677/ijhrsss/02-2025-vol02i9>, hlm. 587.

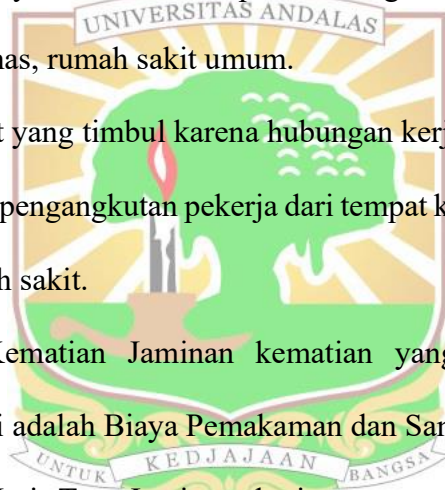
¹¹¹ Daming, S. (2020). Deviasi Hukum dan Moral dalam Sistem Regulasi dan Pelayanan Badan Pelaksana Jaminan Sosial Kesehatan. *Pandecta: Research Law Journal*, 15. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v15i2.23932>, hlm. 312.

b. Tinjauan tentang Jaminan Kesehatan.

Pekerja wajib mengikuti program BPJS Kesehatan dan BPJS

Ketenagakerjaan yang termasuk program tersebut adalah:

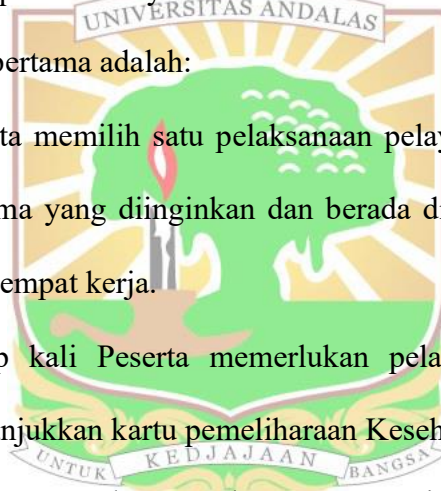
1. Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan kecelakaan kerja yang diterima berdasarkan program ini adalah:
 - a. Santunan, terbagi 4: Santunan cacat sebahagian, Santunan cacat total, Santunan cacat kekurangan fungsi dan Santunan kematian.
 - b. Pengobatan dan perawatan sesuai dengan biaya yang dikeluarkan untuk biaya dokter, obat, operasi, rontgen, laboratorium, perawatan puskesmas, rumah sakit umum.
 - c. Penyakit yang timbul karena hubungan kerja.
 - d. Ongkos pengangkutan pekerja dari tempat kejadian kecelakaan kerja ke rumah sakit.
2. Jaminan Kematian Jaminan kematian yang diterima berdasarkan program ini adalah Biaya Pemakaman dan Santunan
3. Jaminan Hari Tua Jaminan hari tua yang diberikan oleh badan penyelenggara kepada pekerja itu sendiri atau ahli waris, dalam hal berikut:
 - a. Pekerja telah mencapai usia 55 tahun, yaitu usia sebagai batas masa kerja atau pensiun.
 - b. Pekerja yang bersangkutan mengalami cacat tetap total menurut dokter yang ditunjuk perusahaan.
 - c. Pekerja yang bersangkutan meninggal dunia.
 - d. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.



Pemeliharaan Kesehatan adalah bagian dari ilmu Kesehatan yang bertujuan agar pekerja memperoleh Kesehatan yang sempurna, baik fisik, mental, maupun sosial, sehingga memungkinkan dapat bekerja secara optimal.¹¹² Jaminan pemeliharaan Kesehatan yang diberikan oleh BPJS Kesehatan adalah:

1. Rawat Jalan tingkat tinggi adalah semua jenis pemeliharaan Kesehatan perorangan yang dilaksanakan pada pelayanan Kesehatan tingkat pertama. Syarat Peserta untuk memerlukan rawat jalan tingkat pertama adalah:

- a. Peserta memilih satu pelaksanaan pelayanan Kesehatan tingkat pertama yang diinginkan dan berada di wilayah tempat tinggal atau tempat kerja.
- b. Setiap kali Peserta memerlukan pelayanan Kesehatan harus menunjukkan kartu pemeliharaan Kesehatan.
- c. Peserta mendapat pelayanan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- d. Bila memerlukan pemeriksaan lebih lanjut, Peserta ditunjuk ke pelaksanaan pelayanan Kesehatan rujukan yang ditentukan.



¹¹² Iavicoli, I., Spatari, G., Chosewood, L., & Schulte, P. (2022). Occupational medicine and Total Worker Health: from preventing health and safety risks in the workplace to promoting health for the total well-being of the worker. *La Medicina del Lavoro*, 113. <https://doi.org/10.23749/mdl.v113i6.13891>, hlm. 2.

Layanan kesehatan tingkat pertama merupakan proses layanan yang harus dijalani oleh Peserta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang Jaminan Kesehatan.¹¹³

2. Rawat jalan tingkat lanjutan adalah semua jenis pemeliharaan Kesehatan perorangan yang merupakan rujukan (lanjutan) dari pelaksanaan pelayanan Kesehatan tingkat pertama. Syarat Peserta untuk memerlukan rawat jalan tingkat lanjutan adalah:

- a. Peserta membawa surat rujukan dan kartu pemeliharaan Kesehatan ke pelaksana pelayanan Kesehatan tingkat lanjutan untuk mendapatkan pelayanan.
- b. Apabila diperlukan rujukan ke rumah sakit lain di luar daerah.
- c. Dokter spesialis memberikan rujukan.
- d. Apabila Peserta mendapat resep obat, harus diambil di apotek yang sudah ditunjuk oleh badan penyelenggara.

3. Rawat inap adalah apabila pemeliharaan Kesehatan rumah sakit dimana penderita tinggal sedikitnya satu hari berdasarkan rujukan dari pelaksana pelayanan Kesehatan atau rumah sakit pelaksana pelayanan Kesehatan. Pelaksanaan rawat inap Peserta Jaminan Kesehatan diberikan sesuai dengan standar operasional yang ditentukan Undang-Undang.¹¹⁴

¹¹³ Shubhan, H., Aisyah, R., & Kagramanto, L. (2018). Policy of Primary Health Center as First Level Health Facility for Participants of Social Health Insurance Provider Sidoarjo – Indonesia. *International Law Research*. <https://doi.org/10.5539/ilr.v7n1p227>, hlm. 230.

¹¹⁴ Sulistyorini, D., & Huda, M. (2022). Perlindungan Hukum Rumah Sakit yang Belum Memenuhi Kelas Rawat Inap Standar JKN. *YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum*. <https://doi.org/10.33319/yume.v8i2.178>, hlm. 53.

4. Persalinan kehamilan dan pertolongan bersalin.
5. Penunjuk diagnostik yaitu jenis-jenis pelayanan berkaitan dengan pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan radiologi, pemeriksaan *electro Encephalography* dan ultra sonographi scanning.
6. Pelayanan khusus adalah pemeliharaan Kesehatan yang memerlukan perawatan khusus bagi penyakit tertentu serta pemberian alat-alat organ tubuh agar dapat berfungsi yang meliputi pelayanan Kesehatan yang bersangkutan dengan kaca mata, prothese gigi, alat bantu dengar dan prothese anggota gerak dilakukan di optic, balai pengobatan, rumah sakit dan perusahaan alat Kesehatan yang ditunjuk oleh badan penyelenggara.

G. Metode Penelitian.

1. Sifat dan Tipe Penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptif karena bermaksud mendapatkan gambaran yang lengkap tentang konsep perlindungan hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan norma dengan melengkapi dengan data primer.¹¹⁵ Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran) serta kenyataan yang ada di dalam masyarakat.

¹¹⁵ Christiani, T. (2016). Normative and Empirical Research Methods: Their Usefulness and Relevance in the Study of Law as an Object. *Prosedural - Social and Behavioral Sciences*. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.006>, hlm. 206.

Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

a. Pendekatan undang-undang (*statute approach*).

Pendekatan ini sering juga menggunakan istilah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini pada dasarnya dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan ini merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian.¹¹⁶ Pendekatan perundang-undangan ini digunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormaannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktik-praktik penyimpangan, baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya di lapangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi atau kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang - Undang yang lain., atau Undang-Undang dengan peraturan yang ada dibawahnya berdasarkan hierarki Peraturan Perundang-Undangan.

¹¹⁶ Sonata, D. (2014). Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum. , 8. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283>, hlm. 33.

b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan ini beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting, sebab pemahaman terhadap pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi.¹¹⁷ Pandangan atau doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

Pendekatan konseptual merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisis penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan. Sebagian besar jenis pendekatan ini dipakai untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan penormaan dalam suatu perundang-undangan apakah telah sesuai dengan ruh yang terkandung dalam konsep-konsep hukum yang mendasarinya. Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-

¹¹⁷ Hamzani, A., Widyastuti, T., Khasanah, N., & Rusli, M. (2024). Implementation approach in legal research. *International Journal of Advances in Applied Sciences*. <https://doi.org/10.11591/ijaas.v13.i2.pp380-388>, hlm. 382.

pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

2. Data dan Sumber Data.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui bahan-bahan hukum primer maupun bahan-bahan hukum sekunder dan bahan non hukum yaitu bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta investigasi ke lapangan dengan mengambil data empiris terhadap fenomena hukum.¹¹⁸

Dari jenis data yang dibutuhkan yaitu data sekunder yang merupakan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang ada berupa bahan hukum, data tersebut antara lain:

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat yang dalam hal ini berupa peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini adalah UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang SJSN, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS,

¹¹⁸ Disemadi, H. (2022). Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies. *Journal of Judicial Review*. <https://doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7280>, hlm. 299.

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan asuransi Kesehatan

b) Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis, memahami dan menjelaskan bahan hukum primer, antara lain: hasil penelitian, karya tulis dari kalangan praktisi hukum dan teori serta pendapat para sarjana.

3. Cara Pengumpulan Data.

Dalam penelitian hukum normatif dapat dilakukan beberapa teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Studi Pustaka (*Library Research*).

Studi pustaka sangat diperlukan untuk mengumpulkan data yang bias diperoleh dengan cara membaca dan menganalisis tulisan ilmiah, buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen yang berkaitan dengan tema penelitian.

2. Studi Dokumenter yang mengkaji dokumen-dokumen pendukung penelitian.

3. *Cyber Media*, pengumpulan data melalui jaringan internet dengan cara mengakses situs-situs tertentu yang berisi bahan penelitian.

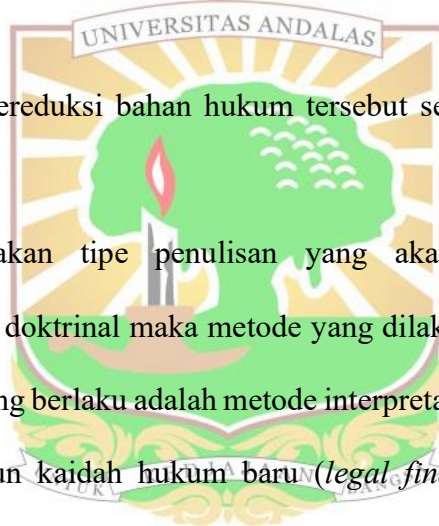


4. Pengolahan Data dan Analisis Data.

Pengolahan tersebut antara lain:

- a. Mengolah falsifikasi kaidah hukum berdasarkan keserasian antar kaidah.
Contohnya mengoreksi keserasian antara perintah sang pencipta dengan diri manusia dapat juga mengoreksi keserasian diri manusia dengan nuraninya.
- b. Mengelola Sistematisa Hukum¹¹⁹ bahwa hukum terdiri dari sub sistem.
Sub sistem hukum yaitu mengklarifikasi hukum berdasarkan objek kajiannya.
- c. Kemudian mereduksi bahan hukum tersebut sesuai dengan tujuan dari Penelitian.

Dikarenakan tipe penulisan yang akan dilaksanakan adalah penulisan hukum doktrinal maka metode yang dilakukan untuk menganalisa kaidah hukum yang berlaku adalah metode interpretasi hukum yang bertujuan untuk membangun kaidah hukum baru (*legal finding*), setelah dilakukan komentar-komentar tentang ajaran yang melandasi norma hukum.



¹¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, *op.cit*, hlm.71